

**PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BEDA AGAMA
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DI DESA SUKORENO KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
SANTI DWI WULANDARI
NIM. S20191029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BEDA AGAMA
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DI DESA SUKORENO KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh:

SANTI DWI WULANDARI
NIM. S20191029

Disetujui Pembimbing:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. MARTOYO, S.H.I, M.H.
NIP:197812122009101001

**PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BEDA AGAMA
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DI DESA SUKORENO KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hari : Jum`at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002


Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001

Anggota

1. **Prof. Dr. H, Miftah Arifin, M.Ag.** ()

2. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()

Menyetujui:
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildan Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ وَلَا
تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah:221)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014), 50

PERSEMBAHAN

1. Terimakasih banyak untuk cinta pertamaku Ayahanda Syamsuddin dan pintu surgaku Ibunda Nur Hayati yang selalu mendoakan penulis,selalu memberikan motivasi, terimakasih ayah dan ibu yang selalu memfasilitasi kebutuhan penulis dan memberikan dukungan dalam menjalani kerasnya hidup, sehingga penulis sampai menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Alm.Nenek (Samiati) yang sudah merawat saya di masa kecil, kasih sayang dan perhatiannya yang terus saya ingat hingga sekarang.
3. Saudara kandungku tercinta (Sandi tia salim)Terimakasih sudah memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi.
4. Calon suami (M.Hafidul ahkam) yang sudah selalu mendampingi saya dan selalu *mensupport* saya.
5. Teman-teman Cafe Strata yang terus memberikan dorongan semangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala anugerah, hidayah dan izinnya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Addinul Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dengan dukungan banyak pihak, oleh karena ini penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN KHAS Jember
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Keguruan UIN KHAS Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Busriyanti, M. Ag selaku ketua jurusan Fakultas Syari`ah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam

yang terus memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa

5. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I selaku DPA terus memberikan dukungan dan motivasi sehingga terselesaikannya perkuliahan ini.
6. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak Achmad Choiri selaku Kepala Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang telah memberika izin terhadap berjalannya penelitian studi di lapangan.
9. Terimakasih kepada masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember khususnya para informan yang menjadi penunjang terselesaikannya skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu adanya penyempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi penulis. Semga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Jember, 22 Mei 2024

SANTI DWI WULANDARI
NIM. S20191029

ABSTRAK

Santi Dwi Wulandari, 2024: *Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Problematika, Rumah Tangga Beda Agama, Keharmonisan Keluarga

Problematika rumah tangga beda agama terhadap keharmonisan keluarga merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdampak pada keharmonisan atau kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain 1) Bagaimana fenomena keluarga beda agama di Desa Sukoreno 2) Bagaimana problematika perkawinan beda agama di Desa Sukoreno 3) Bagaimana implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain menganalisis dan mendeskripsikan fenomena keluarga beda agama, Menganalisis dan mendeskripsikan problematika perkawinan beda agama dan Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember


Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis Hukum Empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis dilakukan dengan pengeditan, klasifikasi, verifikasi, menganalisis. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teori dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Fenomena keluarga beda agama di Desa Sukoreno banyak terjadi meskipun banyak undang-undang negara atau hukum Islam melarangnya. Banyak masyarakat perkawinan pelaku beda agama yang berpindah agama untuk memenuhi syarat administrasi perkawinan. Akan tetapi setelah perkawinan selesai banyak dari mereka kembali akan agamanya semula. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Sukoreno ini terjadi karena kebebasan perempuan memilih calon suami, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang, perasaan suka dan cinta. 2) Problematika yang terjadi pada keluarga beda agama di Desa Sukoreno adalah restu orang tua, ketidak harmonisan suami istri dalam rumah tangga, pola asuh anak, keyakinan anak, problematika psikologis maupun sosiologis seperti gunjingan masyarakat, takut cerai dan jauh akan kerabat. 3) Implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno dilakukan dengan adanya rasa toleransi yang tinggi, saling menghormati, respect satu dengan yang liannya, komunikasi, menerima kenyataan dan juga tanggung jawab lahir dan batin demi tidak terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan mempertahankan psikis anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Sumber Data penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Analisis Data.....	58
E. Keabsahan Data	60

F. Sistematika Pembahasan.....	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis	70
C. Pembahasan Temuan	95
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	104
B. Saran-Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu hal yang umum dilakukan oleh setiap insan ciptaan tuhan. Perkawinan dilakukan supaya mengalami perkembangan dalam peramaian dunia yang luas untuk generasi ke generasinya. Perkawinan merupakan suatu hal yang berlaku untuk setiap hidup baik itu individu, hewan ataupun tumbuhan. Untuk setiap insan yang memiliki akal, perkawinan adalah suatu hal yang merupakan bentuk aturan untuk menghasilkan keturunan dan mendapatkan ketenangan.²

Islam telah mengatur bahwasanya individu ditakdirkan untuk berjodoh dengan melalui adanya pernikahan yang dirumuskan pada suatu aturan yang dikatakan hukum perkawinan. Alquran sendiri menjelaskan untuk hidup berpasang-pasangan menjadi insan manusia sesuai dengan firman Tuhan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

² Khoirul Amru Harahap, *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan*, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, (2019), 124.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014), 373

Tuhan menciptakan berpasang-pasangan dengan penciptaan pada individu untuk mengalami perkembangbiakan dengan langsung ke generasi selanjutnya. Maka dari itu perkawinan adalah kegiatan *sunnatullah* yang menjadi anjuran yang dipilih Allah untuk pelestarian kehidupan di dunia untuk mencapai suatu kebahagiaan dunia akhirat.

Perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang memiliki cinta, kasih sayang dan ketenangan. Hal ini merupakan suatu hubungan laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan suatu anak yang menjadikan suatu keluarga dalam memberikan perluasan pada persaudaraan dengan memiliki kesamaan dan keyakinan dalam agama. Keyakinan agama ini merupakan suatu hal yang *urgent* dalam penyelenggaraan suatu perkawinan. Pada hal ini keluarga beda agama tidak mudah pada penciptaan rasa harmonis pada suatu keluarga.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara individu yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Agama memberikan penolakan pada perkawinan beda agama. Islam menjelaskan dengan tegas bahwasanya individu dilarang untuk melakukan pernikahan dengan individu lain yang bersatus murtad, di mana dalam hal ini dikatakan dengan musyrik.⁴ Pada hukum Islam atau fiqih dikatakan bahwasanya murtad memiliki keseriusan dalam perjalanan perkawinan. Hal ini menjadi penyebab pada putusnya perkawinan seketika itu juga.

⁴ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Volume 9, Nomor 1, (2013), 122.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm yang dikutip oleh Abdul Aziz Musahei Maulana Maki menguraikan tentang individu muslim yang memberikan pernikahannya kepada wanita ahli kitab dan apabila wanita itu berpindah agama dan memiliki status murtad, dan kemudian kembali pada agama Islam. Maka dalam hal ini pernikahannya tetap sah.⁵

Jelasnya Zakariya al-Anshari yang dikutip oleh Kholil Syua'aib menguraikan murtad di sini dilaksanakan oleh pasangan suami istri sebelum terjadi jima, otomatis memutuskan hubungan pernikahan namun ketika kembali akan agamanya yakni Islam di rentang waktu masa *'iddah* maka dapat dikatakan pernikahannya masih sah. Tidak berlakunya pernikahan pada hal ini dikatakan sebagai rusak (*fasakh*) yang bukanlah dengan status talak ataupun cerai.⁶

Dari beberapa penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa hubungan rumah tangga yang berbeda agama sangat mengandung potensi pemicu terhadap pecahnya rumah tangga, baik secara sosial ataupun secara yuridis. Menurut Rebecca Liswood sebagaimana dikutip oleh Moh. Idris Romulyo mengungkapkan bahwasanya Sulitnya individu saat ini untuk diberikan keyakinan supaya bisa memikirkan terkait dengan perkawinan beda agama. Karena sesungguhnya mereka ini akan dihadapi oleh berbagai masalah yang memberikan penegangan yang menjadi suatu kelangsungan pada suatu

⁵ Abdul Aziz Musahei Maulana Maki, *Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Kebolehan Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab*, (Skripsi, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2020), 89.

⁶ Kholil Syu'aib, *Fiqh Imam Zakariya Al-Anshari Analisis Kontekstual Terhadap Kitab Fath Al-Wahhâb Bi Syarh Manhaj Al-Thullâb*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 10, No. 2, (2018), 124.

keluarga. Apabila masalah ini muncul bisa memicu sebuah problem yakni problem agama itu sendiri

Secara yuridis pada hukum Indonesia juga telah diatur terkait dengan perkawinan dalam undang-undang sebagai implementasi dari Perlindungan hukum bagi warga negara didasarkan atas UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dapat dimaknai bahwa perkawinan telah ditentukan bahwa pernikahan atau dalam rangka membangun keluarga yang harmonis dilandasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga menetapkan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Perkawinan beda agama benar-benar ilegal menurut hukum dan peraturan Indonesia saat ini.⁷

Pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan memberikan isyarat bahwasanya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sesuai akan hukum pada masing-masing agama dan kepercayaan. Jika dilihat pada ketentuannya undang-undang ini memberikan aturan tentang suatu keabsahan perkawinan individu, yakni satu perkawinan yang dilakukan untuk pemenuhan akan aturan agama yang melakukan perkawinan. Hal ini disebabkan karena Indonesia mempunyai aturan terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh individu.

⁷ Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Aspek religius pada kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini merupakan satu pembentukan keluarga yang memiliki kekekalan dengan adanya perkawinan. Pada pasal 1 undang-undang nomor 16 ini merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 terkait pernikahan, di mana menguraikan suatu hal yang sangat memiliki hubungan terkait dengan aspek kerohanian yang mengacu pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan suatu hukum negara kesatuan.⁸

Di sisi lain kompilasi hukum Islam sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga memberikan pelarangan pada individu dalam melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini sesuai dengan pasal 40 huruf c KHI yang memberikan larangan melangsungkan pernikahan laki-laki dengan perempuan non muslim dalam keadaan tertentu, perempuan yang tidak beragama Islam dan laki-laki yang bergama Islam. Pada pasal 44 KHI juga diuraikan bahwa perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim. Larangan ini kuat karena UU nomor 1 tahun 1974 menguraikan

⁸ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

perkawinan sah ketika sesuai dengan agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Sisi lain di pasal 8 huruf (F) menguraikan bahwasanya perkawinan memberikan pelarangan untuk individu yang memiliki hubungan agama atau aturannya yang berlaku. Pertimbangan larangan perkawainan beda agama dalam KHI yakni 1) pandangan bahwasanya perkawinan beda agama lebih banyak memberikan persoalan, karena memiliki beberapa prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Pasangan perkawinan beda agama ini bisa dikatakan rukun dengan memberikan pertahanan pada pernikahannya. Pada hal ini pembinaan hukum belum bisa menjadi acuan yang hanya dijadikan suatu ekspresi atau pengecualian. 2) KHI mengutip pendapat ulama Indonesia salah satunya yakni MUI.⁹

Begitupun dalam aspek sosiologis diungkapkan bahwa perkawainan beda Agama dapat menyebabkan beberapa konflik. Seperti problematika masalah sosial keluarga yakni masalah-masalah yang timbul karena hubungan antar anggota keluarga dalam hal interaksi. Interaksi sosial adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan identitas dirinya kepada orang lain dan menerima pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan orang lain. sedangkan dalam perkawinan beda Agama banyak dari keluarga mempelai

⁹ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013), 135

tidak menyuaki akan identitas seseorang yang memiliki keyakinan beda agama dengannya.¹⁰

Ditinjau dari aspek ekonomi sebagian pasangan beda agama mengaku tidak terlalu mementingkan perihal keagamaan dalam pernikahan mereka. Mereka lebih mengutamakan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka pada aspek ekonomi. Miskinnya pemahaman mereka terhadap agama membuat mereka tidak mengutamakan dampak dari perbedaan agama dan lebih mengutamakan soal harta dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka. Mereka berpikiran bahwa perbedaan agama tidak akan menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan rumah tangga mereka.

Selain itu ketika dilihat akan status hukum anak mengenai nasab, status dan kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak memiliki keabsahan menurut agama maupun negara berakibat tidak memiliki hak nasab ayahnya dan hak keperdataan lainnya. Akan tetapi banyak para pelaku perkawinan beda Agama yang menyelamatkan dirinya dari catatan sipil untuk pindah agama sehingga status anak mengikuti garis keturunan ayahnya, karena pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum agama dan negara.¹¹

¹⁰ Abd. Rozak A, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011), 12

¹¹ Novita Misika Putri, *Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember 2021

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama banyak yang memberikan permasalahan terhadap adanya prinsip antara dua calon pasangan. Perbedaan antara perkawinan beda agama ini melalui persoalan yang menjadikan suatu hal yang tidak harmonis pada rumah tangganya. Keluarga harmonis di sini adalah rumah tangga yang damai, tentram, sejahtera, kasih sayang dan keselamatan yang merupakan idaman pada setiap rumah tangga pasangan suami istri. Keluarga yang harmonis tanpa ada perpecahan menjadi suatu pegangan oleh setiap keluarga. Dengan ridho Allah SWT maka perkawinan antara kedua mempelai akan memiliki etika sesuai dengan apa yang ditetapkan Alquran yang memiliki hak serta kewajiban masing-masing di rumah tangganya.¹²

Hasan Basri yang dikutip oleh Ria Fera Wahyu Diyanti mengungkapkan bahwasanya keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang memiliki kehidupan yang rukun, bahagia, saling menghargai, pemaaf, saling tolong-menolong, saling menghormati dan lain sebagainya yang memberikan waktu luang dengan hal yang positif serta bisa memberikan pemenuhan pada dasar keluarga. Akan tetapi dengan adanya perkawinan beda agama banyak menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut berkurang.¹³

Seperti yang terjadi realita saat ini perkawinan beda agama dewasa ini kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, karena agama yang

¹² Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Mahabits, Vol 1, No 2, (2020), 172

¹³ Ria Fera Wahyu Diyanti, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 21

heterogen juga dapat mempengaruhi sebuah terjadinya pernikahan beda agama. Terjadinya perkawinan beda agama disebabkan oleh factor-faktor yang sifatnya internal dan external. Beberapa factor internal diantaranya adanya rasa sayang di antara kedua belah pihak, kualitas kesadaran keberagaman yang dimiliki oleh individu, dan juga karena disebabkan oleh hamil di luar nikah. Sedangkan factor external disebabkan oleh kebebasan yang diberikan oleh orang tuanya dalam menentukan jalan hidupnya dan kadang kala disebabkan oleh lingkungan sekitar yang kurang menanamkan rasa fanatisme terhadap agama.¹⁴

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi aib sosial yang sangat fatal. Di dalam aturan hukum Indonesia terdapat suatu larangan dalam kelangsungan pernikahan beda agama maka dari itu ada peleburan diri atau suatu agama membelai pasangannya Pada perjalanan pernikahan tidak jarang berlaku agama ini menjadi untuk memiliki pindah pada keyakinan sebenarnya.

Seperti yang terjadi di Desa Sukorno Umbulsari Jember terdapat beberapa pasangan yang menjalin hubungan suami istri dengan menyandang agama yang Memiliki perbedaan dengan peleburan diri pada agama yang sama atau kelangsungan pernikahan yakni dengan penganut agama jika dipandang dengan agama Islam maka dikatakan murtad bila dilaksanakannya.

Seperti yang terjadi di Desa Sukorno Umbulsari Jember dimana latar sosial masyarakat Sukoreno yakni dengan adanya beberapa Agama

¹⁴ Kaharuddin, *Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*, Jurnal sangaji, Vol. IV, No. 01 (2020), 59.

menyebabkan banyaknya tradisi yang dilakukan oleh warga setempat. Baik dari tradisi keagamaan, sosial, dan budaya. Adanya tradisi ini memiliki peran penting bagi warga Desa Sukoreno. Karena adanya tradisi ini dapat menyatukan seluruh warga tanpa harus melihat latar belakang mereka. Sehingga membuat warga Desa Sukoreno memiliki jiwa toleransi yang tinggi antar warga. Mereka juga saling menghargai dan menghormati jika saudaranya atau warga lain sedang melakukan peribadahan meskipun dengan latar agama yang berbeda. Bahkan rela mengalah jika acara keagamaan berlangsung secara bersamaan dengan kaum mayoritas.

Adanya toleransi yang tinggi ini menyebabkan terdapat beberapa pasangan yang menjalin hubungan suami istri dengan menyandang agama yang berbeda dengan pelepasan diri pada agama yang sama, atau kelangsungan pernikahan yakni dengan penganut agama jika dipandang dengan agama Islam maka dikatakan murtad bila dilaksanakannya.

Akan tetapi dengan pelaksanaan hubungan suami istri ini justru juga menimbulkan beberapa permasalahan yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya seperti 1) Perbedaan ritual keagamaan yang dianut. Antara pasangan suami (Kristen) dan istri (Islam) yang memiliki perbedaan agama menyebabkan suatu permasalahan pertengkaran karena perbedaan ritual keagamaan. Suami menuntut istri untuk ikut pelaksanaan ritual keagamaan di agama yang dianutnya dan istri juga meminta suami untuk ikut dalam ritual agamanya, sehingga keduanya tidak saling menyetujui dan menyebabkan pertengkaran yang menjadikan kurangnya keharmonisan

dalam rumah tangga. 2) Adapun problematika selanjutnya yakni terkait pendidikan dan status hukum anak. Pendidikan anak menjadi suatu perdebatan bagi pasangan yang memiliki perkawinan beda agama. Sebagai contoh antara anak mengenyam pendidikan di sekolah islam atau di sekolah Kristen. Selain itu status hukum pada anak juga menyebabkan pertengkaran. Anak yang diminta untuk ikut status keagamaan ibunya atau ayahnya, sehingga ketika anak mengikuti dari salah satunya menyebabkan pertengkaran dalam hubungan rumah tangganya. 3) Problematika selanjutnya yaitu suami Kristen tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak, dan isteri tidak taat terhadap suami.¹⁵

Seperti analisis yang dilakukan oleh peneliti adapun problematika yang terjadi pada pelaku perkawinan beda Agama seperti yang terjadi pada 1) Ibu AM seorang istri dari Agama Islam dan MS suami dari AM yang beragama Kristen, dimana akibat dari pernikahan beda agama tersebut, secara tersirat terjadi perang dingin dalam menancapkan pengaruh terhadap anak-anak supaya mengikuti salah satu agama dari mereka dan bingung dalam menempatkan anak di sekolah yang diinginkan pihak ayah atau Ibu. 2) AS seorang istri dari Agama Islam dan KM suami dari AS yang beragama Kristen, adapun problem yang terjadi pada keluarga ini yakni terdapat kesulitan dan kebimbangan dalam menentukan pilihan agama bagi anak-anaknya, dapat dilihat dari umur anak-anaknya yang sudah mencapai umur dua puluhan tahun belum bisa menentukan pilihan agama mana yang harus dianut dengan

¹⁵ Abdul Aziz, Wawancara, Jum'at 17 November 2023

alasan masih membandingkan dan mempelajari agama. 3) JF Seorang suami dari Agama Islam dan MY istri dari JF dari agama Kristen dimana problematika yang dialami yakni Untuk harta warisan kepada anak-anaknya, JF belum menentukan hukum apa yang digunakan dalam membagi warisan selain itu juga sering terjadinya percekocokan dalam pelaksanaan ibadah. Anak juga sering merasakan kebingngungan yaitu mengikuti ritual ibadah ayah atau ibunya. 4) CT seorang istri dari Agama Kriseten dan AB suami dari CT dengan Agama Islam. Pada hal ini keluarga dari CT tidak menyukai AB yang Bergama Islam, keluarga AB pun tidak menyukai CT yang Bergama Kristen. Sehingga mereka jarang menghadiri pertemuan keluarga karena kurangnya restu dari keluarga dalam pernikahan mereka. Pada sebagian keluarga beda agama yang pada awalnya keluarga dari pihak istri tidak menyetujuinya akibat perbedaan agama tersebut, akan tetapi suami mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari kerabat istri yang bereda agama. Ketidaksetujuan mengenai pernikahan mereka dari keluarga istri lantaran suami tidak mau menyamakan agama dengan istri. 5) AG seorang istri dari agama Budha dan AL suami dari AG yang beragama Islam. Dimana problematika yang terjadi yakni seringnya pertengkara keyakinan yang berbeda yang dikaitkan dengan sikap saling membenarkan kepentingan masing-masing dapat memicu pertengkaran yang berujung pada konflik dengan pengungkitan kualitas keagamaan pasangan.

Sehingga dari beberapa problematika ini menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, karena dari beberapa masalah tersebut

diuraikan bahwasanya tidak harmonisnya dalam rumah tangga yakni perkawinan penimbulan akibat status hukum yakni perkawinan yang dapat menimbulkan suatu masalah dengan penyangkutan satu suami istri yang hukumnya pada anak yang memiliki keturunan akibat timbulnya suatu masalah ini dalam psikologi yakni pasangan keluarga beda agama dengan penyimpanan suatu problem yang bisa memberikan kerusakan pada keharmonisannya.

Akan tetapi uniknya dengan beberapa problem yang ada tersebut tidak menjadikan pelaku beda agama masyarakat Desa Sukoreno berujung pada perceraian. Mereka terus mempertahankan rumah tangganya meskipun percekocokan terus terjadi karena ini melihat keadaan yang sudah memiliki putra putri. Hasilnya dari perkawinan beda agama ini menjadikan kedua pasangan pelaku yang berbeda agama berupaya untuk saling pengertian dan saling memahami antara satu dengan lainnya. Adanya perkawinan beda agama ini bukan saja terjadi di desa Sukoreno tetapi juga terjadi di desa-desa lain atau di wilayah-wilayah lain yang juga melakukan praktek pernikahan beda agama. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti memfokuskan di desa Suekarno yang memiliki latar belakang sosial toleransi yang tinggi dengan banyaknya ragam agama yang menjadikan pelaku perkawinan beda Agama sangat rentan terjadi.

Bapak Hamdan yang menjadi tokoh masyarakat mengungkapkan bahwasanya perkawinan beda agama dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik, bukan saja suatu hal yang berdampak negatif seperti perceraian.

Jadi satu perbedaan pendapat tidak hanya menjadi penghalang perkawinan yang dilaksanakan dua individu. Dengan agama yang berbeda tidak bisa memberikan pembentukan pada keharmonisan dikarenakan keluarga yang harmonis ini merupakan kehidupan yang tentram tanpa adanya suatu pertengkaran seperti halnya pada yang terjadi pada satu individu yang berjalan sesuai agamanya masing-masing.

Bapak Darmawi mengungkapkan bahwasanya perbedaan pendapat di sini adalah suatu pola pikir yang bukan menjadi penghalang dalam penunjang perkawinan dikarenakan dalam penciptaan keluarga yang harmonis ini bisa memberikan pengaruh pada rumah tangga seperti yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Sukoreno yang bisa memberikan pertahanan pada rumah tangga meskipun memiliki perbedaan keagama dan pembentukan keluarga yang harmonis.

Dari beberapa problem keharmonisan ini banyak sekali perbedaan baik dari segi ibadah ataupun yang lain. Dengan keadaan ini mampukah keluarga memberikan pertahanan pada keharmonisan rumah tangganya. Hal ini masih menjadi misteri yang terjadi di Desa Sukoreno ini.

Oleh karena itu berdasarkan paparan istilah-istilah keluarga pada kehidupan keluarga tersebut perlu adanya suatu aturan yang diwujudkan untuk menjadi keluarga yang harmonis supaya dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawwadah, warahmah terkhusus bagi keluarga beda organisasi keagamaan . Sehingga dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya penulis memiliki keingintahuan terhadap problem yang terjadi pada perkawinan beda

agama dan upaya apa yang dapat menjadikan mereka memiliki kehidupan yang tentram walaupun memiliki perbedaan yang mendasar dalam kesehariannya.

Oleh karena itu penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian terkait dengan “Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian yang dapat peneliti berikan dalam hal ini antara lain:

- a. Bagaimana fenomena rumah tangga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana problematika rumah tangga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?
- c. Bagaimana implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini:

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan fenomena rumah tangga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan problematika rumah tangga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

- c. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian menjadi suatu sumbangsih pada keilmuan untuk penambahan kekayaan khazanah keilmuan Islam dengan perkawinan terkhusus di Hukum Keluarga Islam dalam memberikan sikap pada suatu problem perkawinan beda agama dalam penciptaan keharmonisan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pelaku Rumah Tangga Beda Agama

Menjadi suatu saran serta solusi yang objektif pada pemahaman dinamika perkawinan beda agama, serta menjadi harapan penelitian dalam pemberian gambar yang utuh untuk penghindaran konflik yang timbul pada keluarga beda agama di kesehariannya yang memiliki sensitif yang tinggi pada social kultur.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam memilih pasangan yang memiliki perbedaan agama sebelum dilanjutkan pada tahap perkawinan sehingga dapat mengurangi problematika kehidupan berkeluarga.

3. Bagi Tokoh Agama

Penelitian ini dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk para tokoh agama serta menajadi rujukan pada sitem dakwahnya untuk mencegah perkawinan beda agama bagi masyarakat umum.

E. Definisi Istilah

1. Problematika

Problematika menurut KBBI dimaknai suatu hal yang memberikan penimbunan konflik yang tidak dapat dipecahkan.¹⁶ Problematika menurut peneliti yakni penguraian terkait dengan problem yang dihadapi oleh individu yang memiliki perbedaan agama.

2. Perkawinan Rumah Tangga Beda Agama

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir pria dan wanita yang menjadi satu keluarga untuk pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal di sisi Tuhan.

KBBI mengungkapkan bahwasanya perkawinan beda agama dalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan sistem atau prinsip kepercayaan yang berbeda.¹⁷

Dengan demikian perkawinan rumah tangga beda agama adalah perkawinan individu yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaannya masing-masing yang menjadi suatu keluarga baik dari wanita ataupun pria yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), 896.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), 921.

3. Keharmonisan

KBBI mengungkapkan bahwasanya keharmonisan bermula dari harmoni yang memiliki makna pernyataan, minat atau keselarasan. Keharmonisan juga diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis, keserasian, keselarasan.¹⁸

Dalam penelitian ini terkait dengan keharmonisan keluarga dapat peneliti definisikan bahwanya keadaan dimana seluruh anggota keluarga bahagia ditandai dengan adanya ketenangan tanpa adanya kekecewaan dan memiliki kesenangan.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga menurut KBBI dimaknia sebagai suatu hal yang memiliki urusan kehidupan di rumah terkait dengan keluarganya.¹⁹

Rumah tangga menurut peneliti merupakan kelompok primer yang penting untuk individu di mana suatu individu memiliki bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan tergantung sampai batas tertentu dan memerlukan waktu atau proses yang lama. Rumah tangga pada hal ini merupakan suatu ikatan yang terdiri atas ayah ibu dan anak.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan penelitian dengan judul Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ini merupakan suatu problem yang terjadi pada perkawinan antar pria dan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), 567.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), 986.

wanita yang mempunyai suatu pandangan agama atau kepercayaan yang berbeda dengan satu yang lain yang memiliki dampak pada kebahagiaan rumah tangganya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kegiatan peneliti dalam pencarian perbandingan dalam penemuan inspirasi terkait dengan pengamatan selanjutnya dengan menggunakan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dalam memberikan bantuan peneliti untuk memposisikan pengamatan. Dalam melihat keorisinilan pengamatan yang dilakukan ini maka pengamatan ini memiliki penelitian sebelumnya yakni:

- 1) “Perkawinan Antar Agama Dan Dampaknya Terhadap Psikologi Pendidikan Anak²⁰

Penelitian ini dilatar belakangi karena keadaan yang ada bahasanya pernikahan beda agama ini banyak menjadikan suatu problem yang tidak baik untuk individu pada anak dan salah satunya yakni dari dampak psikologisnya sehingga bisa menimbulkan keraguan atas agamanya. Dan kebingungan anak untuk ikut salah satu agama dari orang tuanya yang diyakininya namun mereka tetap memiliki perjanjian yang menjadikan anak ikut akan kesepakatan.

Pengamatan ini memiliki tujuan untuk membahas terkait dengan konsep pendidikan anak dalam keluarga yang memiliki dua keyakinan dan dampaknya pada perkembangan pendidikan anak.

²⁰ Abdul Halim dan Mohammad Hosnan, *Perkawinan Antar Agama Dan Dampaknya Terhadap Psikologi Pendidikan Anak*, Jurnal pemikiran dan keilmuan islam (JPIK) Vol. 3 No.2, 2020.

Penelitian ini menggunakan kepustakaan yakni pengamatan dengan fokus terkait dengan literatur berupa buku, jurnal, makalah. Dan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif di mana penelitiannya memakai konsep analisis dengan kajian yang paling penting. Penulis menguraikan bahasanya perkawinan beda agama ini menjadikan konsekuensi jangka panjang sisi psikolog yang dihadapi keluarga terkait perbedaan agama dari konflik yang menjadi ujung perceraian.

Adapun perbedaan pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini terkait dengan variabel penelitian dimana pengamatan sebelumnya fokus pada perkawinan antar agama dan dampaknya pada psikologi anak. Sedangkan pengamatan sebelumnya fokus akan perkawinan beda agama dan dampaknya pada keharmonisan rumah tangga. Pengamatan sebelumnya memakai metode kepustakaan dan pengamatan yang dilakukan menggunakan empiris

Adapun persamaan antara pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menguraikan terkait dengan perkawinan beda agama yang dikaji melalui hukum yang ada.

- 2) “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”²¹

Pengamatan ini memberikan kajian kesamaan serta perbedaan cara pandang hukum Islam dan hukum positif terkait dengan

²¹ Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Antagoni, Jurnal Diklat Teknis, Vol, VI, No. 2, 2018

perkawinan beda agama. Indonesia di sini merupakan negara yang mempunyai regulasi terkait hukum positif yakni UU nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan hukum Islam yang juga terdapat pada fatwa MUI yang menjadi rujukan payung hukum Indonesia.

Adapun tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk melakukan pengujian terkait dengan persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terkait perbedaan agama.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan komparatif, yaitu membandingkan dua tinjauan hukum, yakni menurut Hukum Islam dan hukum positif terkait dengan perkawinan beda agama ini dilakukan. Penelaahan secara kritis dengan pergeseran atas pendapat-pendapat Alquran ataupun hadis di mana di sini memakai pendekatan induktif yakni pengambilan simpulan terkait dengan simpulan umum ke khusus yang memiliki kelangsungan pada berbagai argumen yang memberikan pendukung pada disusunnya tulisan ini dengan sumber buku jurnal ataupun lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam pernikahan beda agama ini menjadi besar mudaratnya yakni menurut hukum Islam pria muslim dibolehkan untuk menikah dengan wanita ahlul kitab sedangkan hukum positif tidak memberikan ruang untuk kebolehan pernikahan beda agama. Larangan ini menjadi dasar atas dipertimbangkannya bahwa perkawinan beda agama ini banyak mudharatnya dan menjadi sesuatu hal yang tidak harmonis.

Perbedaan antara pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yakni dalam penelitian sebelumnya fokus akan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif serta hukum Indonesia, akan tetapi pengamatan yang dilakukan fokus pada problematika perkawinan beda agama terhadap harmonisan keluarga yakni perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yakni terletak pada metode pengamatannya.

Adapun persamaan antara pengamatan ini dengan pengamatan yang dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama.

3) “Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak.”²²

Penelitian ini dilatar belakangi karena kenyataan pada suatu masyarakat banyak kasus terkait dengan memiliki pasangan yang beda agama. Pada hal ini memiliki banyak resiko yang dapat menggoyahkan pondasi rumah tangga karena perbedaan agamaa.

Penelitian ini dikaji terkait dengan penyebab perbedaan agama dan implikasinya ditinjau dari hukum Islam. Dalam kajian ini diuraikan bagaimana latar belakang perbedaan agama ataupun ke pemahaman tokoh agama terkait dengan keluarga yang beda agama serta dampaknya pada anak dan bagaimana status hukumnya serta dampaknya pada anak. Hasil pengamatan ini bisa menjadi rujukan dalam mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia serta menjadi

²² Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, *Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol, II, No. 2, 2020

pertimbangan untuk masyarakat terutama dalam kelangsungan perkawinan untuk individu yang memiliki perbedaan agama dengan pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengamatan ini berjenis pengamatan desain kualitatif dengan lokasi yang berada di Kudus. Dalam pengamatan ini dikumpulkan data melalui wawancara dan didapatkan dari peraturan undang-undang yang dianalisis memakai deskriptif kualitatif.

Hasil dari pengamatan ini menguraikan terjadinya perbedaan perkawinan agama di tempat pengamatan yakni terjadi karena tidak adanya aspek hukum dalam perkawinan yang dilahirkan akan perkawinannya. Implikasi hukum di sini dilahirkan dari individu yang terhalang dalam pemerolehan warisan dari orang tua yang menjadikan hibah untuk memperoleh keadilan peran serta orang tua.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perbedaan pada variabel penelitian, di mana penelitian sebelumnya fokus pada keluarga beda agama serta implikasinya terhadap anak, akan tetapi variabel yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu problematika perkawinan beda agama pada keharmonisan keluarga. Selain itu titik perbedaan juga terdapat pada metode penelitian, dimana peneliti sebelumnya fokus pada metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada penelitian hukum empiris.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang keluarga beda agama serta mengkaji tentang hukum terhadap pernikahan beda agama.

- 4) “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan.”²³

Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya komunikasi yang merupakan suatu hal yang *urgent* pada sebuah hubungan di dalam keluarga. Komunikasi ini memberikan pengaruh pada hubungan termasuk untuk pembangunan keharmonisan pada keluarga beda agama. Banyak fakta yang mengungkapkan bahwasanya harmonis di sini merupakan cita-cita rumah tangga, dan konflik atau perceraian yang terjadi merupakan suatu hal yang ditakutkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan komunikasi keluarga beda agama dalam pembangunan keharmonisan.

Jenis penelitian ini yakni kualitatif dengan memakai studi kasus.

Kesimpulan Pada pengamatan ini menguraikan bahwasanya masing-masing individu mempunyai komunikasi pada dua pola yang ditemukan yakni pluralis dan pola konsensual dengan orientasi pada kepatuhan dan memiliki pola komunikasi yang berbeda individu bisa memberikan keharmonisan dan karakter beda agama yang dibangun dengan dipenuhinya berbagai aspek keharmonisan oleh Dadang hawari.

²³ Haninda Rafi W dan Sri Budi Lestari, *Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan*, Jurnal Undip, Vol, VI, No. 1. 2018

Perbedaan antara pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel pengamatan, di mana penelitian sebelumnya fokus pada pola komunikasi keluarga beda agama untuk membangun keharmonisan. Sedangkan variabel yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini yaitu problematika perkawinan beda agama terhadap keharmonisan. Perbedaannya juga terdapat pada metode penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada hukum empiris.

Adapun persamaan antara peneliti titik dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama serta sama-sama membahas variabel yang sama terkait dengan keharmonisan dalam rumah tangga.

- 5) “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak”.²⁴

Saat ini kerap terjadi perkawinan beda agama terkadang yang laki-laki Islam dan yang perempuan sebaliknya untuk bisa memberikan penjaminan kepada anak menjadi pribadi yang lebih baik yakni dengan memberikan pemilihan kepada anak. Oleh karena itu dengan tulisan ini peneliti menguraikan terkait hukum agama dengan pernikahan beda agama dan manfaat serta untuk mendapatkan manfaat untuk pribadi dan pembaca serta rujukan dalam pelaksanaan perkawinan.

²⁴ Kaharuddin dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama Dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Jurnal Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol, IV, No. 1, 2020

Tujuan dari pengamatan ini yakni untuk menguraikan perkawinan beda agama dan dampaknya pada pendidikan anak.

Pengamatan ini memakai jenis pengamatan lapangan yakni data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya banyak ulama yang mengharamkan tentang pernikahan beda agama sekalipun ahli kitab terlebih pada zaman saat ini yakni banyak individu yang membolehkan pernikahan beda agama. MUI dan peraturan Negara telah melarang pernikahan beda agama dan anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama tidak dianggap sah karena lahir dari pasangan yang tidak sah menurut undang-undang. Bukan hanya itu larangan untuk pernikahan beda agama ini berlaku untuk semua kepercayaan misalnya Hindu, katolik dan Kristen. Adapun dampak dari pernikahan beda agama ini yakni untuk anak keturunan sangat berdampak.

Adapun perbedaan antara pengamatan ini dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada pernikahan beda agama dan dampaknya pada pendidikan anak, sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada problematika perkawinan beda agama terhadap keharmonisan. Perbedaan juga terdapat pada metode penelitian di mana jenis peneliti sebelumnya menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum empiris.

Persamaan penyelamatan ini dengan pengamatan yang dilaksanakan peneliti yaitu sama membahas terkait dengan pernikahan atau perkawinan beda agama.

B. Kajian Teori

1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal kata “kawin” yang memiliki makna lawan jenis, pembentukan keluarga melalui lawan jenis, pelaksanaan hubungan kelamin atau bersetubuhan. Perkawinan ini bisa dikatakan pernikahan yang bermula dari kata “nikah” yang memiliki makna mengumpul, memasukkan atau bersetubuh. Kata ini dipakai yang untuk makna pertubuhan yang berada pada makna akad nikah.²⁵

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir pria dan wanita yang menjadi suami istri untuk pembentukan keluarga yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketentuan aturan agama. Maka dari itu perkawinan menurut Islam yakni mempunyai makna ibadah. Oleh karena itu pada pasal 2 KHI memberikan penegasan bahwasanya perkawinan merupakan salah satu akad yang kuat untuk penataan perintah Allah serta pelaksanaan ibadah. Perkawinan merupakan suatu penakjubkan Tuhan dalam penyatuan laki-laki dan perempuan supaya berkumpul pada suatu tempat untuk

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7

bekerjasama beranak pinak serta mengarungi bahtera saling membantu menjaga melindungi dan memelihara.²⁶

Dengan demikian peneliti simpulkan bahwasanya perkawinan merupakan suatu ajaran agama untuk dilakukan, dikarenakan perkawinan bisa mengurangi suatu kemaksiatan dan penglihatan ataupun perzinan. Orang yang memiliki keinginan dalam pelaksanaan pernikahan tapi tidak memiliki persiapan bekal fisik, maka yang diajarkan oleh nabi untuk melakukan puasa dikarenakan berpuasa mempunyai kekuatan ataupun penghalang dari berbuat perbuatan yang tercela ataupun perzinaan.

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan ini dalam Islam memiliki tujuan dalam pemenuhan petunjuk agama untuk pendirian keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Di mana rumus dari sini yakni pemakaian hak dan kewajiban keluarga yang memiliki terciptanya suatu ketenangan yang disebabkan akan dipenuhinya keperluan lahir batin. Oleh karena itu tumbuhlah kebahagiaan rasa sayang antara anggota keluarga. Menurut imam Ghazali tujuan dari adanya perkawinan ini antara lain:²⁷

- 1) Pemerolehan dan kelangsungan perkawinan
- 2) Pemenuhan hajat untuk penyaluran syahwat dan penumbuhan kasih sayang

²⁶ Fuad Muhammad Khair Ash-shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 23

²⁷ Ghazaly, Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2003), 88.

- 3) Pemenuhan panggilan agama dan pemeliharaan diri dari kejahatan
- 4) Penumbuhan kesungguhan dalam pertanggungjawaban hak dan kewajiban untuk sungguh-sungguh dalam memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Pembangunan rumah tangga dalam pembentukan individu yang tentram dan cinta kasih sayang.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait perkawinan dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan memiliki tujuan dalam pembentukan keluarga rumah tangga yang memiliki kebahagiaan, kekekalan sesuai dengan ketentuan yang maha esa yakni dengan tujuan untuk konsep undang-undang perkawinan tersebut ternyata bahwa konsep undang-undang ini tidak memiliki pertentangan dengan perkawinan sesuai hukum Islam akan tetapi dengan adanya ketentuan ini dalam UU ini bisa menjadi terlaksananya tujuan perkawinan dalam Islam.

Beberapa ahli pada hukum Islam memberikan perumusan terkait dengan perkawinan menurut hukum Islam yakni seperti Hilmi yang dikutip oleh Wardah Wardah Muroniyah yang menguraikan bahwasanya perkawinan ini memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani juga untuk pembentukan keluarga dalam penerusan dan pemeliharaan keturunan untuk penjalanan hidup di dunia dalam pencegahan perzinaan supaya

diciptanya ketenangan dan ketentraman yang memiliki kesangkutannya keluarga serta masyarakat.²⁸

Sedangkan Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul pengantin Al-Qur`an mengungkapkan bahwasanya tujuan perkawinan yakni dengan pelaksanaan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah.²⁹

c. Prinsip-prinsip Perkawinan

Yahya Harahap mengungkapkan prinsip-prinsip ke perkawinan yakni antara lain:

- 1) Penampungan pada berbagai kenyataan untuk masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan menampung berbagai unsur ketentuan hukum agama serta kepercayaannya masing-masing
- 2) Sesuai akan perkembangan zaman, yakni dengan terpenuhinya aspirasi wanita dengan penuntut adanya emansipasi, perkawinan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan pembawaan pada implikasi mobilitas sosial yang ada pada lapangan
- 3) Rasa sadar akan hukum serta keyakinannya masing-masing yakni dengan perkawinan perlu dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang merupakan

²⁸ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 37

²⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur`an Kalung Permata Buat Anak-anaku* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 75.

crusial point yang menenggelamkan undang-undang ini yakni dengan pemenuhan administratif untuk pencatatan akad nikah

- 4) Undang-undang ini memberikan anutan pada monokronik terkait dengan pelaksanaan poligami hukum agama yang memberikan perizinan
- 5) Perkawinan dengan pembentukan keluarga ini dilaksanakan oleh individu yang telah memberikan kematangan jiwa raganya
- 6) Kedudukan ini dalam kehidupan keluarga yakni memiliki keseimbangan baik pada rumah tangga ataupun masyarakat.³⁰

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun nikah yang dikutip oleh timami yakni:³¹

- 1) Rukun nikah
 - (a) Adanya pengantin Laki-Laki
 - (b) Adanya pengantin perempuan
 - (c) Adanya wali nikah
 - (d) Adanya dua orang saksi dan
 - (e) Ijab qobul.

2) Syarat-syarat perkawinan

Adapun syarat-syarat nikah yakni antara lain:

- a) Perkawinan perlu persetujuan kedua mempelai
- b) Dalam kelangsungan perkawinan yang belum memiliki umur 21 harus memperoleh izin dari orang tua

³⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) 50

³¹ Tihami, *Fikih Munakahat fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013),

- c) Akad nikah dihadiri oleh saksi
- d) Pada salah satu individu dari kedua orang tua yang sudah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu memberikan pernyataan bahwa izin dimaksud dalam pasal 2 ini terkait dengan pemerolehan dari orang tua yang memberikan pernyataan pada kehendaknya.

e. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun hukum dari perkawinan adalah yakni pengaturan hukum terkait dengan perkawinan bisa juga dimaknai bahwasanya hukum perkawinan merupakan persekutuan hidup antara laki-laki serta perempuan yang memiliki tujuan untuk perwujudan keluarga yang memiliki aturan yang dilaksanakan dengan hukum yang teratur. Hukum peraturan ini mutlak adanya di Indonesia yakni dengan pemberian prinsip dalam pelaksanaan perkawinan yang telah dilakukan di Indonesia.

Aturan mengenai hukum perkawinan ini bisa dijumpai di UU nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perkawinan dimana pengaturan ini memberikan hukum bahwasanya yang dimaksud dalam UU ini sesuai dengan prinsip nilai Pancasila dan undang-undang dasar yang juga dilakukan penyusunan untuk memberikan upaya penampungan rasa kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang dilaksanakan dengan mengkomodir hukum agama

serta kepercayaan dan tradisi yang memiliki perkembangan di masyarakat dan dianggap sebagai kesesuaian.

Hukum perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perkawinan merumuskan bahwasanya perkawinan sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dilakukan pencatatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada hukum perkawinan. Dalam hukum kompilasi Islam tertuang pada pasal 3 yang dapat disimpulkan perkawinan menurut hukum adalah pernikahan yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan pada setiap anjuran Tuhan dan pelaksanaan ibadah. Perkawinan ini memiliki tujuan untuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*

Akan tetapi undang-undang ini mengalami perubahan menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 Tinjauan Umum Terkait dengan perkawinan yang dapat peneliti simpulkan bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan yang suami istri untuk pembentukan keluarga yang sejahtera.³²

Perkawinan sah ketika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Pada pasal 2 di undang-undang nomor 16 tahun 2019 yakni yang menguraikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

³². Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Buana Press, 2014), 78.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..³³

2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau disebut juga dengan antar agama mempunyai beragam pemaknaan yakni:

- 1) Zainal Arifin, menguraikan bahwasanya perkawinan beda agama ini merupakan perkawinan yang dilaksanakan individu sesuai dengan agama satu dengan yang lain.³⁴
- 2) Mifta Adi Nugraha, menguraikan perkawinan campuran ini adalah seorang wanita dan pria yang memiliki perbedaan agama serta keturunan kewargaan.³⁵
- 3) Ana Lela, Menguraikan bahasanya perkawinan merupakan suatu ikatan wanita dan pria dengan perbedaan agama yang menjadikan dua aturan yang berlainan terkait dengan syarat yang sesuai dengan hukum agama dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.³⁶

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 77.

³⁴ Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama*, Al-Insyiroh Volume 2, Nomor 1, 2018

³⁵ Mifta Adi Nugraha, *Dualisme Pandangan Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Private Law, Edisi 1, Juni 2013

³⁶ Ana Lela, *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember*, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 2016, DOI: <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>

- 4) Tutik Hamidah, menguraikan bahasanya perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang yang memiliki agama dan yang bukan beragama Islam³⁷
- 5) Erik Rahman Gumiri, yakni perkawinan merupakan suatu pernikahan yang terjadi suami istri yang memiliki perbedaan agama yang dianut.³⁸

Dengan demikian bahasanya perkawinan beda agama di sini yakni perkawinan yang dilaksanakan oleh pria serta wanita yang memiliki perbedaan agama yang satu beragama Islam dan yang satu beragama lain ataupun sebaliknya.

b. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Tokoh Islam

Perkawinan beda agama ini menjadi suatu problem pada sejarah Islam yakni beberapa ulama yang mengelompokkan terkait tiga pendapat yakni *pertama* memberikan pelarangan mutlak yakni perkawinan muslim ataupun non muslim yang menjadi suatu kategori musrik. Larangan ini berlaku untuk perempuan ataupun laki-laki non muslim, *kedua* yakni dengan pembolahan secara bersyarat. Sejumlah ulama memberikan kebolehan perkawinan dengan pria muslim dengan wanita non muslim dengan syarat perempuan non muslim itu kelompok ahlul kitab, tapi tidak sebaliknya. *Ketiga* yakni ulama

³⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 143

³⁸ Erik Rahman Gumiri, *Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang*, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020, 18

mbolehkan perkawinan muslim serta non muslim yakni untuk berperilaku untuk laki-laki dan.

Pendapat ini diungkapkan terkait dengan beberapa larangan perkawinan yakni:

1) Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Klasik

a) Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi menguraikan terkait dengan perkawinan perempuan ahli kitab yang tidak boleh berada pada perang yang tidak tunduk akan hukum. Dikarenakan wanita ahli kitab ini bisa memberikan pengaruh pada suami yang muslim yang memiliki perilaku sebagaimana kesehariannya yang tidak bisa diterima oleh agama Islam yang bisa memberikan tuntutan pada anaknya untuk memeluk pada agamanya serta menjadikan dirinya tertekan.³⁹

Oleh karena itu meskipun akadnya dikatakan sah ketika perkawinan perempuan ahli kitab yang merupakan suatu hal yang dihindari karena mengakibatkan kerusakan di lain hari.

b) Madzhab Maliki

Dengan berpegang pada dua pendapat dalam hal ini yakni pendapat pertama menguraikan bahwasanya pernikahan wanita ahli kitab makruh yang berada di negeri Islam ataupun berada di negeri perang akan lebih berat.

³⁹ Syaikh Abdurrah Iman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), 159.

Pendapat kedua menguraikan bahwasanya hukum tidak makruh dengan mutlak, ketika pengamalan pada eksplisit ayat, dikarenakan ayat menjelaskan pada wanita ahli kitab untuk dinikahi dengan mutlak. Mereka berhujjah atas ketidakbolehan di negeri Islam karena perempuan ahli kitab diberikan larangan minum khamar, makan babi dan tidak dilarang ke gereja dan suaminya yang muslim tidak melakukan itu semua. Akan tetapi perempuan ahli kitab yang memberi jamuan untuk anaknya akan tumbuh dalam kesalahan pada ajaran agama. Adapun pada negeri perang perkara ini lebih berat di mana jelaskan pada mazhab Hanafi.

Pendapat ketiga menguraikan bahwasanya larangan ini haram. Untuk melihat Madzhab Maliki yang menjadi dasar alasan satu a *Sad adzariah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Untuk perkawinan dengan wanita ahli kitab yang memberikan penimbunan pada kerusakan pelaksanaan akad haram hukumnya.⁴⁰

Argumen ini diberikan penyanggahan bahwasanya dapat menjadi pembenaran untuk berdasarkan ketentuan syariat yang memberikan kebolehan, yang nyatanya Allah memberikan perkenalan perkawinan dengan wanita ahli kitab. Oleh karena

⁴⁰ M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021), 348.

itu dibalik boleh ini menjadi sebab lantaran hubungan pernikahan dengan ahli kitab ini memberikan kemaslahatan untuk umat dengan memberikan kemuliaannya atau penghindaran berbagai problem serta penghilangan berbagai kebencian. Oleh karena itu perkawinan pada Islam ini longgar untuk orang-orang yang memiliki perbedaan keyakinan dari kalangan ahli kitab karena agama memberikan kebolehan laki-laki hidup dengan wanita ahli kitab yang tetap memberikan agama tanpa penyimpanan perumusan terhadap orang-orang yang berada agama tidak mudah pada umumnya perjanjian terhadap mereka.

Wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria ahlu kitab lain dikarenakan wanita muslim pada umumnya tidak berani memberikan penentangan pada suaminya. Akibatnya ia akan memberikan ancaman pindah agama dan tidak mustahil anaknya akan ikut bapaknya dan istri tidak akan mencegahnya.

Oleh karena itu rasa toleransi untuk pembaruan ikatan sosial Islam tidak memberikan hal-hal yang menjadi akibat saran individu keluar akan agamanya atau menjadikan keturunan pemeluk agama selain Islam. Ataupun sebaliknya Islam memberikan kebolehan wanita berada tetap untuk menikah dengan laki-laki muslim dan memberikan larangan laki-laki muslim untuk memaksa supaya keluar akan agamanya. Agama

lain tidak memberikan penjaminan seperti ini dikarenakan laki-laki merupakan orang yang kuat oleh karena itu dalam penetapan jaminan anak-anak diberikan penyerahan pada kekuatan tekadnya serta memberikan pelarangan perkawinan wanita yang umumnya memiliki kelemahan dengan laki-laki ahlul kitab.

c) Madzhab Asy-Syafi'i

Mazhab ini menguraikan hukum perkawinan dengan wanita ahli kitab makruh jika ada di negeri Islam serta hukum makruh ditekankan jika ada di negeri perang sebagaimana yang dikutip oleh mazhab Maliki yakni terkait dengan hukum makruh ini:⁴¹

(1) Pertama pria muslim yang akan menikah tidak diharapkan keislaman wanita ahlul kitab yang hendak dinikahkan

(2) Kedua ia bisa memperoleh wanita muslim yang layak untuknya,

(3) Syarat ketiga jika tidak menikah dengan wanita ahli kitab tersebut maka khawatir ia akan berbuat zina jadi pria tersebut diharapkan supaya menikahi dan ia mendapatkan wanita muslim layak yang hukumnya Sunnah untuk dinikahi. Oleh karena itu dalam menikah wanita ahli kitab ini menjadi pendamping hidupnya di rumah tangga jika dia

⁴¹Alifia Wahyuni, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*, Imtiyaz, vol 1, No 2, 2020.

tidak menikahi maka dikhawatirkan ia akan melakukan zina.

d) Madzhab Hambali

Menguraikan bahasanya wanita ahli kitab ini bisa dikawini tanpa hukum makruh yang sesuai dengan keumuman firman Tuhan. “Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab (Ahli Kitab) sebelum kamu.”(al-Ma`idah ayat 5). Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka.⁴²

2) Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Kontemporer

(1) Menurut Wahbah Az-zuhaili

Menurut Wahbah Az-zuhaili dalam Wildan Habib Azhari seorang Muslim tidak diperkenankan kawin dengan wanita musyrik. Perempuan yang memberikan penyembahan selain Tuhan misal berhala, binatang ataupun yang lainnya yakni orang yang memberikan atheis atau materialis.⁴³

(2) Muhammad Sayyid Sabiq

⁴² Bahrul Ulum, *Legalisasi Pernikahan Melalui Konversi Agama*, (Jurnal Pusaka, Vol 5, No. 2, 2018), 102.

⁴³ Wildan Habib Azhari, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia*, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, vol 3, No 2, 2020), 345.

Muhammad Sayyid Sabiq dalam Wildan Habib Azhari berkata, “Berkata bahasanya tidak berbagai ulama sepakat dalam pengharapan pernikahan muslim dengan perempuan kaum majusi yakni dengan berbagai pendapat demikian golongan ini memiliki kitab suci yang memberikan kepercayaan adanya kenabian untuk penyembahan api.

Imam Syafi'i memberikan periwayatan biasanya Umar bin Khattab berkata terkait dengan orang majusi sesungguhnya tahu bagaimana seharusnya hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyembahan yakni terkait dengan unsur yang memiliki pendapat bahwasanya pernikahan laki-laki muslim dengan majusi diberikan kebolehan karena menjadikan agama mereka diakui dengan membayar pajak sebagaimana penganut Yahudi dan Nasrani.

3) Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Al-Qur`an

Sebagaimana telah diuraikan bahwasanya pada Alquran terdapat 3 ayat yang membicarakan tentang pernikahan beda agama antara orang Islam dengan bukan muslim pertama di surat Al-Baqarah (2): 221 yakni terkait dengan larangan muslim menikah dengan musyrik, kedua surat Al-Mutmainnah (60): 10 yakni memberikan larangan orang Islam menikah dengan seorang kafir, ketiga surat al-Maidah (5): 5, yang memberikan larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki dan Muslim

Pada ayat ini dapat diuraikan adanya larangan Alquran terkait dengan Islam terkait dengan orang musyrik atau orang-orang yang menikah dengan perbedaan agama hal ini sangat menarik dilakukan pengkajian terkait dengan tafsir untuk membuktikan pemahaman terkait dengan pernikahan perbedaan agama.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan bahwasanya berbagai aturan telah memberikan pengaturan terkait dengan perkawinan yakni berhubungan dengan perkawinan di undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan diberikan pernyataan bahwasanya perkawinan ini diatur dalam undang-undang hukum pidana yakni perkawinan Kristen dengan campuran. Dapat menjadi uraian untuk keberlakuan UU tersebut sepanjang tidak diatur pada tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang berlaku. Jadi tidak mengenai aturan perundang-undangan akan tetapi yang tidak diatur terkait dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang dipakai.⁴⁴

Dalam UU nomor 1 tahun 794 ini bahwasanya tidak ada yang mengatur dengan tegas adanya hukum yang memberikan aturan perkawinan beda agama, karena aturan ini hanyalah aturan yang memberikan perkawinan campuran terkait dengan pasangan perbedaan

⁴⁴ Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. 1, No.2, 2013.

kewarganegaraan. Perkawinan beda agama ini didasarkan pada undang-undang pasal 2 UU perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinan masing-masing. Jadi yang dimaksud agama yang memberikan ketergantungan pada sahnya hukum masing-masing dalam kelangsungan perkawinan yakni perkawinan sah jika memiliki kepercayaan yang sama antara kedua mempelai.⁴⁵

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut perkawinan beda agama dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Bab X pasal 61 yang dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan ini harus dicegah untuk menghindari kemudaratan. Larangan terhadap undang-undang pencegahan ini bisa dilaksanakan ketika calon istri atau suami dengan pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undangnya.⁴⁶

Dalam buku satu pasal 40 huruf (c) menguraikan bahwasanya larangan dalam kelangsungan perkawinan yakni ketika laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI yang juga menguraikan seorang perempuan dilarang memberikan perkawinan dengan laki-laki yang tidak agama Islam dan

⁴⁵ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 84

⁴⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 340.

menjelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan pernikahan yang sah ketika dilakukan sesuai dengan hukumnya masing-masing.⁴⁷

Dipertimbangkannya perkawinan beda agama ini dalam kehidupan perkawinan beda agama ini akan mewujudkan permasalahan dan perbedaan prinsip yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan. Dan yang kedua pengambilan pendapat ulama terkait dengan MUI.⁴⁸ Oleh karena itu dengan tegas bahwasanya dalam perkembangan aturan tentang larangan perkawinan campuran ini bisa menjadikan legalitas keabsahan di Indonesia.

Wahyono dharma Brata menguraikan terkait dengan perkawinan beda agama ini dapat dilakukan beberapa pasangan dalam melaksanakan perkawinan.⁴⁹

- a) Pemohon memberikan ketetapan perkawinan di pengadilan disumberkan pada pelaksanaan perkawinan di kantor sipil
- b) Perkawinan ini dilaksanakan dengan bergantian menurut hukumnya masing-masing akan tetapi masalah dari problem ini yakni perkawinan manakah yang akan dianggap sah dimata hukum
- c) Calon mempelai memberikan penetapan pilihan hukum dengan pemilihan satu agama yang dianut salah satu mempelai. Pada

⁴⁷ Hanum Farchana Devi, "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11, No. 1, 2018

⁴⁸ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006), 52-53

⁴⁹ Wahyono Darmabarata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 102.

latihan salah satu mempelai ini memberikan peralihan pada pasangan agama sebagai bentuk sikap untuk terhadap hukum.

- d) Melaksanakan perkawinan di luar negeri yakni cara yang sering dilaksanakan pasangan beda agama yang memberikan penyiasatan undang-undang dengan pemberian celah dalam berlangsung pernikahan beda agama.⁵⁰

Pada pasal 2 di UU Nomor 16 tahun 2019 sebagai pengganti UU nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perkawinan ini menguraikan bahwasanya perkawinan sah yang dilakukan menurut agama di tiap membelai.⁵¹ Pada pasal ini diuraikan bahwasanya pada wilayah yuridis Indonesia ini ketika dalam berlangsung pernikahan ini perlu memberikan keikutan sesuai dengan instansi agama masing-masing yang memberikan pengikutan pada berbagai aturan pada analisis para pakar. Pasal ini dimaknai sebagai menafikan perkawinan di Indonesia

Pada pasal yang sama di ayat 2 diuraikan bahwasanya pernikahan perlu dilakukan pencatatan sebagaimana ketentuan undang-undang pencatatan ini yakni tahapan administratif yang memberikan implikasi sah atau tidaknya perkawinan yang merupakan bukti dijelaskan alasannya pernikahan ini benar adanya

Pada pasal 8 huruf (f) UU ini dinyatakan bahwasanya perkawinan ini tidak boleh untuk pasangan yang memiliki hubungan

⁵⁰ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implimentasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 140.

⁵¹ Agus, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri", *Legal Opinion*, Vol. V, (2017), 2.

dengan ajaran agama yang dianutnya.⁵² Pada undang-undang di pasal 57 juga dijelaskan bahwasanya perkawinan campur boleh dimaknai dengan pernikahan yang dilaksanakan pasangan dalam yuridiksi Indonesia kebetulan tunduk pada hukum yang berbeda

e. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Ulama memberikan kesepakatan terkait dengan pria muslim yang haram untuk menikah dengan wanita yang musyrik yakni wanita yang tidak beragama Islam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga memberikan kesamaan wanita yang memiliki status murtad atau musyrik larang untuk dinikahi.⁵³ Al Ghazali memiliki pendapat bahwasanya haram hukumnya individu menikah dengan sesuatu yang bukan seagamanya.⁵⁴

Sebagaimana Ibnu Nazir, Abi Hatim dan Abi Wahidi memberikan penceritaan pada mukatil yang berkata bahwasanya ayat ini berlatar Ibnu Abi Musa Alwi yang meminta izin kepada Nabi dalam menikah dengan perempuan murtad yang muda dan cantik serta kaya hingga turunnya jawaban dari ayat Al-Baqarah:221 yakni wanita musyrik adalah seorang yang menyembah berhala.

Diceritakan juga dari riwayat Bukhori dan Muslim dari al-Mansur dan Marwan bin Hakam yakni suatu fenomena ketika Nabi

⁵² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Keawarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66.

⁵³ Wahbah Al-Zuhaiyly, *Al-Fikihal-Islami wa Adilatuhu*, Jilid. IX, (Beirut: Dar el-Fikr 1997), 665.

⁵⁴ Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004), 435

menjalin pakta melalui kaum kafir di Hudaibah datangnya beberapa perempuan mukmin pada Nabi yakni sebagaimana diuraikan oleh Muqatil, bahwa ada perempuan bernama Saidah yang memiliki status dari istri Shaifi bin Rahib seorang laki-laki kafir, perempuan ini datang dan ikut akan perjanjian pakta damai. Orang kafir ini berkata “kembalikan dia pada kami” dan menjadi respon permintaan tersebut turunkan ayat Al-Mumtahanah: 10.

Pada makna secara keseluruhan memberi uraian bahwasanya perempuan kafir yakni wanita musyrik yang memiliki persembahan pada berhala. Adapun hikmah pada larangan ini yakni ketika Muslim menikah dengan wanita penyembah berhala akan bertolak belakang dengan ajaran Islam dan penyembah berhala dikatakan syirik yakni kaum watsâniyyah tidak mempunyai kitab dan suci juga tidak mempunyai nabi yang diakuinya.

3 Tinjauan Umum Tentang Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam terminologi keharmonisan ini bermula dari kata harmonis yang memiliki makna sesuai. Keharmonisan ini merupakan kondisi yang sesuai yang memiliki tujuan dalam pencapaian rasa serasi dan selaras. Pada suatu kehidupan setiap rumah tangga perlunya untuk memberikan penjiwaan pada kedua istilah tersebut supaya dapat menciptakan suatu keharmonisan. Keharmonisan di sini adalah bentuk damai dan sejahtera, kasih sayang yang merupakan idaman setiap

rumah tangga. Pada suatu pasangan suami istri bisa memberikan pembinaan pada rumah tangga yang harmonis dengan diridhoi Allah SWT yang memberikan etika untuk menetapkan Alquran yang menjadi hak serta kewajiban masing-masing pada suatu keluarga.⁵⁵

Di dalam Islam keharmonisan ini dikatakan menjadi *sakinah* yang merupakan suatu pembinaan perkawinan yang bisa menciptakan hajat hidup seorang banyak dengan suasana cinta dan kasih sayangnya. Sedangkan *mawaddah*, *warahmah* merupakan keselarasan, keseimbangan serta bisa memberikan pelaksanaan nilai-nilai keislaman ketakwaan amal saleh⁵⁶

Menurut Hasan Basri yang dikutip oleh Ria Fera Wahyu Diyanti, Keharmonisan rumah tangga di sini merupakan suatu kualitas keluarga yang memberi kerukunan, kedisiplinan, ketertiban, saling menghargai, penuh maaf, tolong-menolong, saling hormat saling mengerjakan ibadah berbakti dan lain sebagainya.⁵⁷

Pada ajaran Islam pembentukan rumah tangga ini merupakan satu kebahagiaan di dunia serta akhirat di mana Takariawan yang dikutip oleh Ermawati mengungkapkan bahasanya rumah tangga islami adalah rumah tangga yang didalamnya diberikan ada padat

⁵⁵ Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.

⁵⁶ Ernawati, "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan", *Jurnal Syamil* Vol. 3 No. 1, 2015, 109

⁵⁷ Ria Fera Wahyu Diyanti, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), 88.

yang menyangkut individu ataupun anggota rumah tangga.⁵⁸

Kekuatan serta ketenangan ini dicerminkan pada suatu keadaan kedamaian, ketentraman dan pemenuhan hak suami istri dan kewajibannya, di mana bentuk ini ditanamkan untuk keluarga yang harmonis.⁵⁹ Dari keharmonisan ini juga berdampak pada psikis anak yang lebih bahagia dalam hidupnya karena orang tua adalah bagian utama dalam melindungi dan mengasuh anak, orang tua merupakan faktor utama dalam diri anak dan mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam perlindungannya⁶⁰

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat dimaknai bahasanya keluarga yang memiliki anggota yang dapat memberikan pemahaman dan perjalanan hak serta kewajiban sesuai akan fungsi kedudukannya untuk upaya memiliki rasa damai dan rasa bahagia yang sentosa.

b. Karakteristik Keluarga Harmonis

Perkawinan dalam Islam merupakan kegiatan meningkatkan menyempurnakan ibadah kepada Allah antara dua jenis manusia pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah yang memerlukan kelangsungan dalam pemenuhan naluri hubungan seksual untuk

⁵⁸ Ernawati, "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan", Jurnal Syamil Vol. 3 No. 1, 2015, 109

⁵⁹ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," Mizan: Journal of Islamic Law, Volume 4 Nomor 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>

⁶⁰ Inayatul Anisah dkk, *Fulfillment of the Rights of Children with Disabilities After Their Parents' Divorce*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 22, No. 1, March, 2023

kelanjutan keturunan yang sah dan mendapat bahagia serta kesejahteraan lahir batin di dunia ataupun di akhirat.

Pada kitab Kifayatul Akhyar ini juga diungkapkan bahwasanya perkawinan adalah kegiatan mengumpul di mana di sini menikah karena berkumpulnya bagian-bagian lain di mana menurut cara adalah ungkapan dengan akad yang kental dengan pengaduan rukun-rukun dari syarat.

Semua manusia dapat memberikan peningkatan rumah tangga yang harmonis untuk memberikan pengaturan rumah tangga yang harmonis ini tidak mudah, oleh karena itu setiap rumah tangga perlu memberikan pengelolaan pada rumah tangganya supaya harmonis⁶¹ Dalam hal ini menjalin hubungan yang harmonis adalah ketika memberikan visi pada rumah tangga supaya bisa lebih sempurna serta saling memberikan kelengkapan antara suami istri yang menjadi suatu harapan manusia dengan pemimpin hidup penuh bahagia untuk menggapai tujuan dengan saling memudahkan satu sama lain, saling memberikan pemahaman diri apa yang perlu diberikan sehingga keharmonisan dapat diciptakan.

Adapun karakteristik tentang membangun keluarga yang harmonis adalah⁶² :

a) Fondasi Agama yang Integral

Individu yang kuat menyadari bahwasanya agama menjadi

⁶¹ M. Amrin Ra'uf, Tips Menumpas Rasa Marah, (Jogjakarta: BukuBiru,2011), 15.

⁶² Abu Thalib Abdul Qadir Bin Muhammad bin Husain, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*, (Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr, 2005), 33

hal yang *urgent* dalam penunjangannya suatu rasa harmonis. Pada keluarga di mana mendekati diri kepada tuhan, ini menjadi pribadi yang dapat memberikan ketenangan.

b) Saling Memenuhi Hak dan Kewajiban

Rumah tangga ini tak perlu saling memberikan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajibannya. Di mana istri sudah perlu tahu hak dan kewajibannya dan begitupun sebaliknya. Istri perlu memberikan pemenuhan pada apa yang dikehendaki oleh suami bagaimanapun kondisi istrinya istri perlu memiliki pemenuhan ketaatan pada suami terkait dengan keluarganya. Suami di sini memiliki hak untuk pendahuluan hak orang lain sepanjang bukan berupa maksiat. Jelasnya apabila istri dapat mengurangi haknya maka ia telah memberi hak sesuai perintah Tuhannya dalam menjalin komunikasi yang baik

Komunikasi ini memiliki tujuan supaya keluarga mengerti akan problem atau aktivitas yang dilaksanakan masing-masing. Kesalahan dapat terjadi ketika keluarga ini tidak dapat menciptakan keluarga yang tidak harmonis.

c) Ada Pertemuan Rutin.

Keluarga juga menjadi lembaga yang perlu mempunyai waktu untuk bertemu. Keluarga merupakan orang yang ditemui pertama dari bulan bekerja untuk melakukan pengobrolan.

d) Memiliki Visi Bersama

Memberikan kelengkapan antara suami dan istri adalah menjadi suatu pengharapan yang ingin diraih oleh berbagai pihak dengan pemimpin hidup yang baik. Oleh karena itu perlunya visi ataupun komitmen tujuan dalam berumah tangga keluarga yang bahagia ini akan dijauhkan dari suatu masalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pengamatan ini memakai jenis pengamatan hukum empiris di mana Abdul Qadir Muhammad mengungkapkan bahasanya pengamatan hukum empiris ini yakni pengamatan yang memakai studi hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Pengamatan hukum empiris ini dimulai dari ketentuan penentuan hukum yang ditulis yang diberlakukan di suatu keadaan hukum di masyarakat, di mana pengamatannya ada pada berbagai tahap yaitu terkait dengan hukum normatif yang memiliki tujuan untuk ditetapkannya suatu aturan yang berlaku⁶³ Maka dari itu penulis melakukan penggajian terkait dengan aturan undang-undang yang memberikan aturan terkait dengan perkawinan beda agama dengan melihat keadaan perkawinan beda agama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada pengamatan ini yakni pendekatan sosiologi Hukum, dan pendekatan psikologi hukum, dimana pendekatan ini berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang serta penerapannya dalam pengadilan. Dan psikologis hukum dipakai

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52

Di Desa Sukoreno yang merupakan pelaku perkawainan beda agama yang tetap terjalin hubungan yang harmonis dikarenakan lebih memikirkan akan kesehatan mental anak.

Pengamatan ini dilakukan di lokasi di Desa Sukoreno Kec. Umbulsari Kab. Jember. Alasan memilih lokasi ini karena :

- a) Di lokasi ini ada dua komunitas agama dengan pembauran serta hidup yang berdampingan dengan damai terkait dengan grup Islam Kristen
- b) Pada lokasi ini juga terdapat pernikahan pemeluk agama yakni Islam Kristen
- c) Akses informasi yang diberikan sangatlah mudah karena peneliti memiliki banyak kenalan di lokasi ini untuk yang membuat pengamatan ini menjadi terjangkau.

Oleh karena itu pada pengamatan ini juga ada di KUA kecamatan setempat untuk penggalian data pada aparat hukum serta kewenangan untuk problematika hukum keluarga.

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data langsung dari penulis yang dikumpulkan dari tangan pertama di suatu tempat pengamatan. Pada pengamatan ini peneliti melakukan analisis pada 5 pasangan⁶⁴. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui *interview* dengan suami istri pasangan dengan pasangan 5 Keluarga yakni

⁶⁴ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1998), 84.

- a. AM seorang istri dari Agama Islam dan MS suami dari AM yang beragama Kristen
- b. AS seorang istri dari Agama Islam dan KM suami dari AS yang beragama Kristen
- c. JF Seorang suami dari Agama Islam dan MY istri dari JF dari agama Kristen
- d. CT seorang istri dari Agama Kristen dan AB suami dari CT dengan Agama Islam
- e. AG seorang istri dari agama Budha dan AL suami dari AG yang beragama Islam.
- f. Bapak Eko Sunarjoko selaku Kepala KUA Kecamatan Umbulsari
- g. Bapak Drs. H. Baidlowi, S.H. selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Kab. Jember.
- h. MH selaku tetangga dari JF dan MY
- i. NF putra dari keluarga pasangan CT dan AB

2. Data Sekunder

Data sekunder di sini merupakan data yang didapatkan dari sumber yang disediakan pada pengamatan ini dipakai dokumen-dokumen atau literatur baik itu undang-undang artikel dan lain sebagainya.⁶⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis teknik pengumpulan data yang dipakai pada

⁶⁵ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

pengamatan ini yakni

1. Wawancara

Melalui wawancara penulis dengan langsung datang kepada para narasumber untuk memberikan kelangsungan dalam melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dua arah ataupun sepihak.⁶⁶

Pada pengamatan ini model wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan untuk pemerolehan wawasan yang lebih lengkap terkait dengan problematika yang disebabkan oleh keluarga beda agama pada responden. Maka dari itu pada pengamatan ini pedoman wawancara yang teratur tidak dipakai untuk mengumpulkan datanya.⁶⁷

Wawancara ini dilaksanakan untuk penggalian dan pengenalan fenomena dalam pernikahan yang digunakan untuk penggalian data mengenai pasangan beda agama dan kepemahamannya terkait dengan undang-undang yang memberikan aturan terkait dengan pernikahan yang bisa memberikan pembatalan pada pernikahannya.

Adapun data yang ingin didapatkan dari hasil wawancara ini yakni terkait dengan

- a. Fenomena rumah tangga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember
- b. Problematika rumah tangga beda agama di Desa Sukoreno,

⁶⁶ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 264.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 140-141.

Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

- c. Implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Sebelum dilakukan pengamatan, peneliti peneliti melaksanakan suatu observasi terkait dengan literatur yang menemukan serta memberikan perumusan pada suatu problem di mana langkah ini dikatakan pra pengamatan untuk penemuan suatu problem yang disusun dengan rencana untuk pelaksanaan pengamatan.

Observasi ini adalah suatu pengamatan langsung yang dilakukan oleh calon pengamat terhadap suatu lokasi pengamatan. Dengan melaksanakan observasi ini bisa dipakai untuk perumusan problem yang menarik dalam dilakukannya penelitian. Penelitian ini memakai metode observasi dalam pembantuan proses pengamatan di lapangan serta pengumpulan bukti terkait dengan keadaan yang umum.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai pada pengamatan ini terdiri dari:

- a) Pengeditan

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan serta memilih data yang diselaraskan pada fokus pengamatan ini yakni terkait dengan data yang diperoleh sumber primer ataupun sekunder yang didapat dilakukan penganalisisan untuk dilihat kesesuaiannya dengan fokus

pengamatan yang ada.

b) Klasifikasi

Tahap berikutnya yakni pengeditan, merupakan tabulasi data yang dilaksanakan supaya data yang didapatkan dikatakan sesuai dengan fokus pengamatan. Dalam pengamatan ini pengklasifikasian dilaksanakan untuk pengukuran derajat primer atau sekunder yang didapatkan dari sumber baik dari literatur wawancara ataupun dokumentasi yang dikelompokkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan topik yang dibahasnya.

c) Verifikasi

Verifikasi merupakan teknik yang digunakan dalam penjaminan validitas data yang dikumpulkan pada pengamatan. Dengan teknik ini bisa dikumpulkan dengan berbagai pengecekan ulang apabila terdapat data yang tidak valid untuk dilakukan.⁶⁸ Oleh karena itu dalam langkah validitas data yang dipakai yaitu sebagai kegiatan verifikasi atau dicek kembali sesuai dengan informasi yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

d) Menganalisis

Analisis data merupakan suatu tahapan dalam penyusunan data yang sudah diinterpretasikan. Juga dapat dikatakan sebagai kegiatan pengorganisasian berbagai data yang menjadi satu kesatuan untuk dikelola dan disintesis untuk penentuan bukti yang dianggap penting ataupun yang perlu diajarkan. Maka dari itu gambaran suatu kasus ini memberikan kemudahan untuk hukum dalam menjalankan fokus yang berkenaan dengan problem perkawinan beda agama.⁶⁹

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pada pengamatan ini triangulasi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk melihat keabsahan data yang didapatkan. Triangulasi adalah teknik dalam pengecekan keabsahan dalam penggunaan aspek internal data yang didapatkan melalui validitas ataupun perbandingan yang telah dikumpulkan. Teknik triangulasi yang dipakai pada pengamatan ini yakni.⁷⁰:

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber merupakan kebenaran informasi melalui pencocokan data yang di peroleh dari beberapa sumber yang telah didapatkan. Jadi pada pengecekan keabsahan data disini merupakan diceknya beberapa sumber yakni dengan perbandingan data yang didapatkan dari sumber lain sehingga memperoleh satu

⁶⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

⁷⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

data yang valid.⁷¹

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode yakni pengecekan kepercayaan data dengan menemukan output pengamatan yang memakai beberapa pengumpulan data. Di mana data yang didapatkan dari beberapa sumber di cek kevalidannya dengan menggunakan metode yang berbeda.⁷²

Adapun pengamatan ini peneliti melakukan pengujian keabsahan data yang didapatkan di lapangan melalui perbandingan dengan penghasilan berbagai metode dalam menggali bukti yang berbeda yakni wawancara, observasi serta dokumentasi.

3) Triangulasi Teori

Pada pengujian ini yakni dengan pemakaian perspektif lebih dari akan satu teori untuk pembahasan problem yang dikaji yakni dilaksanakan untuk penghindaran bias individu supaya bisa ditarik simpulan. Oleh karena itu pada pengamatan ini dalam pengujian keabsahan data yang didapatkan dari narasumber maupun referensi buku atau jurnal dipakai dengan validitas dengan melakukan penganalisisan perspektif hukum Islam serta hukum positif.

⁷¹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2008), 214-215

⁷²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bagian ini menguraikan terkait dengan konteks pengamatan, fokus pengamatan, tujuan pengamatan, manfaat pengamatan, definisi makna, penelitian terdahulu serta teori.

BAB II : Menguraikan terkait dengan kepustakaan yang terkait dengan perkawinan beda agama, undang-undang yang mengatur serta hukum terkait perkawinan beda agama.

BAB III : Menguraikan terkait dengan metode pengamatan yang berisi pendekatan serta jenis pengamatan, sumber data, teknik dikumpulkannya data, penganalisisan data serta pengujian keabsahan data.

BAB IV : Menguraikan terkait dengan output pengamatan terkait dengan lokasi pengamatan serta hasil-hasil pengamatan yang disesuaikan dengan fokus pengamatan yang kemudian dilengkapi dengan pembahasan, dimana temuan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori yang ada.

BAB V : Adalah bagian penutup yang isinya merupakan simpulan dari jawaban pada fokus pengamatan yang dilengkapi dengan saran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1 Deskripsi Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

a) Luas dan Batas Wilayah Desa Sukoreno

Secara geografis Desa Sukoreno terletak pada bagian dari wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan jarak Kantor Desa ke Kecamatan Kurang lebih 7 Km dan dari Kecamatan Umbulsari Ke Kantor Kabupaten Kurang lebih 48 km. Secara administratif, Desa Sukoreno terletak di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mundurejo. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wringin Agung, Selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo/Kencong sedangkan di sisi Timur Berbatasan Dengan Desa Gunungsari. Jarak tempuh Desa Sukoreno ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20...menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 48 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.⁷³

⁷³ Desa Sukoreno. "Profil Desa", 13-04-2024

b) Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Pancasila Sukoreno adalah 836,862 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 67.821 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 479.177Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 52.617 Ha. . Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 177 Ha, sekolah 12.230 Ha, olahraga 1 Ha, dan tempat pemakaman umum 0.7 Ha. Makam Katolik 0.25 Ha.

Adapun luas dari desa ini terdiri atas beberapa perumahan, kebun, fasilitas umum dan lain lainnya. Wilayah desa ini umumnya memiliki ciri-ciri tropis yang cocok untuk pertanian serta perkebunan dengan kesuburan tanah yang dimilikinya. Sesuai dengan hasil data yang ada bahwasanya desa ini memiliki tanaman yang cocok seperti jagung, ubi jalar, kacang tanah kacang panjang dan sebagainya.

2 Sejarah Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Desa ini awalnya bernama Gumuklengar yang bermula dari didatanginya atau ditemukannya arca pada pohon Suko yang terdiri dari empat macam warna. Dengan ditemukannya arca ini mempunyai makna yang beragam yang membuat keberagaman kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya

Agama pada desa ini sangatlah beragam, sehingga dijuluki dengan miniatur Indonesia yang memiliki keharmonisan untuk melaksanakan berbagai kegiatan wisata, keagamaan, kebudayaan yang terus mengembangkan kesejahteraan serta kedamaian. Aktivitas yang menjadi ketertarikan di desa sukorono ini, dan menjadi suatu simpati untuk masyarakat lain untuk mengunjungi yaitu adanya kegiatan ogoh-ogoh yang sudah sangat terteknal menjadi icon Desa ini. Di mana aktivitas ini yakni bukan saja hanya beberapa tetapi semua agama mayoritas dianut oleh masyarakat di desa ini dari berbagai agama yang dianutnya.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Faida mantan Bupati Kabupaten Jember menguraikan bahwasanya rukunnya antar umat agama ini adalah menjadi satu simbol Pancasila sehingga dikatakan sebagai dasar Pancasila yakni karena kesehariannya menandakan suatu hal yang rukun dalam kegiatan agama sehingga dapat menciptakan rasa rukun harmonis untuk toleransi dalam agama ini.⁷⁴

3 Sarana dan Prasarana Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

- d. Jumlah Musholla Dusun Krajan Kidul : 23 buah
- e. Jumlah Musholla Dusun Krajan Lor : 12 buah
- f. Jumlah Musholla Dusun Kandangrejo : 19 buah

⁷⁴ Yakub Mulyono, *Buka Puasa di Gereja, Bupati Jember: Ini Kerukunan Umat Beragama*, 2017 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4060782/buka-puasa-di-gereja-bupati-jember-ini-kerukunan-umat-beragama>.

- g. Jumlah Masjid Dusun Krajan Kidul : 2 buah
- h. Jumlah Masjid Dusun Krajan Lor : 2 buah
- i. Jumlah Masjid Dusun Kandangrejo : 3 buah g
- j. Jumlah Pura Dusun Kandangrejo : 1 buah
- k. Jumlah Pura Dusun Krajan Kidul : 1 buah
- l. Jumlah Gereja Katholik Dusun Krajan Kidul : 1 buah

Pendidikan Masyarakat

- a. Jumlah Penduduk : 8.909 jiwa 2
- b. Penduduk Tamat SD : 3.969 Orang
- c. Penduduk Tamat SMP : 944 Orang
- d. Penduduk Tamat SMA : 745 Orang
- e. Penduduk Tamat Akademi : 113 Orang
- f. Penduduk Tamat Perguruan Tinggi(PT): 86 Orang

Sarana Pendidikan

Taman Kanak kanak : 6 buah

Jumlah SD / MI : 6 Buah

Jumlah SMP : - Buah

Jumlah SMA / Aliyah : - buah

Jumlah Perguruan Tinggi : - Buah

Jumlah Pondok Pesantren : - buah

Jumlah TPA : 5 Buah

Berdasarkan data pendidikan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa desa Sukoreno hanya mampu menyelesaikan pendidikan wajib

belajar sembilan tahun(SD dan SMP), sehingga kedepan perlu ditingkatkan melalui sarana dan prasarana sekolah (gedung SMP, Maupun SMA).

4 Kondisi Sosial Eknomi Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Mata Pencaharian Penduduk

a. Jumlah Petani : 1.163 orang

b. Jumlah Buruh tani : 1.254 orang

c. PNS : 147 orang

d. Perdagangan : 65 orang

e. Pertukangan : 37 orang

f. Perajin : 25 orang

g. TNI : 21 Orang

h. Sopir : 16 orang

i. Pembantu : 12 orang

j. Peternak : 8 orang

k. Montir : 12 orang

l. Perawat swasta : 5 orang

m. POLRI : 2 Orang

n. Jasa pengobatan alternatif : 4 orang

o. Tukang becak : 7 orang

p. Tukang cukur : 6 orang

5 Jumlah Penduduk Desa Pancasila Sukoreno, Kecamatan Umbulsari,

Kabupaten Jember

Pada akhir tahun 2023, penduduk Desa Pancasila Sukoreno terdiri dari 2.617 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 8.923 jiwa yang terdiri dari 4.458 Laki-Laki dan 4.465 Perempuan. Mayoritas penduduk Desa Sukoreno adalah suku Jawa. Laju pertumbuhan penduduk 2,11% pertahun, tingkat kematian bayi 0%, dan tingkat kematian ibu hamil / melahirkan 0%. Rata-rata setiap keluarga terdiri atas 2 sampai 8 anggota keluarga. Komposisi Penduduk menurut usia, dan agama sebagai berikut :

Tabel: 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 s/d 1	147	109	256
2.	2 s/d 4	175	146	321
3.	5 s/d 9	344	325	669
4.	10 s/d 14	356	337	693
5.	15 s/d 19	315	291	606
6.	20 s/d 24	318	319	637
7.	25 s/d 29	305	252	557
8.	30 s/d 34	259	300	559
9.	35 s/d 39	324	391	715
10.	40 s/d 44	359	337	696
11.	45 s/d 49	377	403	780
12.	50 s/d 54	357	334	691
13.	55 s/d 59	244	300	544
14.	60 s/d 64	214	199	413
15.	65 s/d 69	134	157	291
16.	70 s/d 74	104	102	206
17.	> 75	126	163	289
	JUMLAH	4.458	4.465	8.923

Sumber: Profil Desa Sukoreno 1 2023.

Tabel: 4.2
Data Penduduk Menurut Agama 2023

No	Dusun	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Jumlah
1	Kandangrejo	2377	7	15	201	2599
2	Krajan Kidul	3959	20	134	316	4425
3	Krajan Lor	1847	-	13	25	1889
Jumlah		8186	27	167	551	8922

Sumber: Data Laporan Penduduk Desa Sukoreno 2023

6 Kondisi Keagamaan Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Keadaan keagamaan di desa ini memiliki kerukunan dan keharmonisan pada kesehariannya seperti halnya pada desa yang lain. Desa ini menunjukkan suatu eksistensi yang lebih berbeda yakni dengan keberagaman agama yang menjadi suatu keindahan pada desa ini. Masyarakat desa ini tidak menjadikan suatu problem terhadap perbedaan agama akan tetapi terus memberikan pengembangan pada toleransi dengan adanya suatu kebersamaan. Keadaan keagamaan yang memberikan keharmonisan ini tidak menjadi suatu problem terhadap masyarakat lokal Desa Sukoreno akan tetapi menjadi suatu keindahan Desa. Dengan adanya keberagaman ini tidak ada perselisihan antar umat beragama di Desa ini mereka menganut kepercayaannya sesuai dengan agama masing-masing.⁷⁵

⁷⁵ Desa Sukoreno. "Profil Desa", 13-04-2024

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada pengamatan yang disertai dengan penyajian data ini memberikan titik penguatan dalam dilakukannya analisis. Pada analisis ini menguraikan sebuah simpulan pengamatan di mana data yang dipakai pada pengamatan ini yakni dengan memberikan penyajian bukti yang didapatkan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi seperti berikut:

1 Fenomena Rumah Tangga Beda Agama Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang sering dilaksanakan oleh orang-orang yang memeluk agama berbeda antara suami dan istri serta kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu perkawinan beda agama dapat dikatakan suatu ikatan antara wanita dan laki-laki yang memiliki perbedaan agama yang memberikan sebab syarat-syarat serta langkah pelaksanaan sesuai akan hukum untuk pembentukan keluarga yang terkenal.

Perkawinan beda agama yang terjadi di desa Sukoreno ini adalah suatu hal yang tidak biasa lagi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi satu pernikahan ini terjadi. Faktor ini menjadikan pernikahan beda agama tetap dilangsungkan serta UU pernikahan yang sulit dipertahankan. Melihat kondisi masyarakat yang memiliki banyak keberagaman di daerah ini menjadikan masyarakat memilih melakukan perkawinan dengan beda agama. Karena diketahui bahwa antara suku, budaya bahkan agama sangat lah dekat dengan masyarakat sekitar

sehingga dengan hal ini ada bnyak kemungkinan pernikahan beda agama akan masih sering terjadi.⁷⁶

Hal ini sesuai dengan ungkapan bapak MS selaku pelaku perkawinan beda agama yakni

Terjadinya perkawinan beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dikarenakan beberapa faktor. Seperti Keluarga saya dimana melangsungkan pernikahan secara islam. Kami sama-sama mengikuti akan aturan yang berlaku dalam pernikahan secara agama islam. Baik itu dari segi administrasi maupun dari segi yang lain. Saya pada awalnya beragama Kristen. Akan tetapi dikarenakan ingin menikah dengan istri saya yang beragama Islam maka saya memutuskan untuk mengubah atau berpindah agama dari agama Kristen ke agama Islam. Hal ini dilakukan guna untuk memudahkan dalam pengurusan administrasi pernikahan.⁷⁷

Hal yang sama juga dijelaskan oleh pelaku beda agama yang lain di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang juga mengungkapkan bahwasanya

Saya melangsungkan pernikahan secara islam. Saya islam tapi istri saya Budha. Istri saya berpindah agama dari Budha ke Islam. Sehingga dengan hal ini maka saya akhirnya bisa melangsukan pernikahan secara islam Di kantor Urusan Agama.⁷⁸

Dari dua informan tersebut didapatkan bahwasanya para pelaku perkawinan beda agama melangsungkan pernikahan didasari atas rasa suka satu dengan yang lainnya. Walaupun keduanya berbeda agama akan tetapi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sehingga tidak ada kendala sama sekali dari kedua belah pihak.

⁷⁶ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

⁷⁷ MS, wawancara, Jember 15 April 2024

⁷⁸ JF wawancara, Jember 17 April 2024

Adapun yang menjadi sebab terjadinya perkawinan beda agama di Desa

Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember antara lain:

a) Kebebasan perempuan memilih calon suami

Pemilihan pasangan hidup dengan melakukan perkawinan adalah suatu tahap yang paling *urgent* di kehidupan dengan mempertimbangkan yang benar-benar dipertimbangkan untuk kehidupan manusia saat ini. Individu diciptakan untuk memiliki suatu pasangan, maka dari itu individu satu dengan yang lain perlu memiliki pasangan sehingga dapat hidup bersama adalah menjalani bahtera rumah tangga.

Dipilihnya pasangan ini memiliki berbagai faktor yang menjadi pengaruh yakni terkait dengan usia, agama, ekonomi dan lain sebagainya yang menjadikan pernikahan ini dilangsungkan

Kebebasan dalam memilih pasangan di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Hal ini bisa dilihat akan beberapa kasus yang terjadi pada AM yang menjadi seorang bidan yang menikah dengan MS yang merupakan seorang polisi dengan keagamaan Kristen. AM melakukan pembaptisan pindah agama pada Kristen untuk memperoleh buku nikah, akan tetapi dua minggu berlangsung ibu AM kembali pada Islam dan mereka tetap menjalankan pernikahannya.⁷⁹

Di masyarakat Desa Sukoreno Perempuan yang tidak memiliki calon suami, maka orang tua yang memberikan penentu pada suaminya.

⁷⁹ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

Dari Hal ini maka orang tua lah sebenarnya yang menentukan kebahagiaan anak. Perkawinan beda agama yang diputuskan agama oleh agama yang mereka yakini dapat memberikan kelanjutan hidup sesuai dengan adat yang dipunyai. Hal ini sesuai yang diungkapkan JF bahwasanya

Ketika saya sudah 4 tahun menjalani kehidupan di mana istri saya memilih untuk pindah ke agama saya. Karena demi melangsungkan pernikahan ini.⁸⁰

b) Pengetahuan dan pemahaman Agama yang Kurang

Faktor agama ini merupakan faktor yang paling pertama dalam pemilihan pasangan hidup dikarenakan dengan penentuan rasa bahagia serta rasa damai dalam mengarungi rumah tangga ini merupakan cita-cita manusia untuk penciptaan masyarakat yang memiliki kedamaian dan kerukunan. Hal ini terjadi dengan adanya ketentraman, dan sakinah pada keluarga yang terwujud dengan cinta yang tulus.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada bapak kepala Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang mengungkapkan bahwa

Kurangnya pengetahuan agama mbak sebenarnya juga menjadi faktor terjadinya perkawinan beda agama disini. Jadi mereka menikah tanpa mempertimbangkan agama. Padahal kan agama sebenarnya melarang perkawinan beda agama.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan adapun yang menjadi faktor terjadinya fenomena perkawinan beda agama di Desa

⁸⁰ JF wawancara, Jember 17 April 2024

⁸¹ Achmad Choiri wawancara, Jember 17 April 2024

Sukoreno yakni karena kurangnya pengetahuan agama dari kedua belah pihak yang menjadi pelaku perkawinan beda agama.

c) Perasaan suka dan cinta

Penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Desa Sukoreno salah satunya juga adalah dikarenakan perasaan cinta serta rasa suka yang menjadi dasar dalam melakukan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan ini yakni dilihat pada kasus ibu AN yang bertemu dengan suaminya dan melakukan pernikahan karena mencintai dan tidak mementingkan akan agama yang dianutnya.

Banyaknya peristiwa perkawinan beda agama ini yakni dikarenakan besarnya rasa cinta yang sudah lama seperti halnya bapak CF yang dipertemukan dengan istrinya ketika kecelakaan yakni ibu NY dengan demikian setelah itu CF memberikan kemantapan untuk menikah dengan perempuannya yakni dengan pelaksanaan perkawinan di waktu yang singkat.⁸²

2. Problematika Rumah Tangga Beda Agama Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, adapun yang menjadi sutau problematika perkawinan beda agama yang terjadi pada pelaku perkawinan beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yakni antara lain:

a) Restu Orang Tua

⁸² Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

Restu di sini adalah suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan memiliki dampak akan rasa bahagia pengantin dalam pengaruh rumah tangganya, suami istri dalam melakukan silaturahmi pada keluarganya seringkali menjadi problem. Sesuai yang dikemukakan ibu AN restu itu hal yang tidak wajib sebagai berikut:

Pas masih pacaran restu itu tidak penting mbak, saya gimana namanya sudah cinta. Lah wong agama saja yang dijadikan tumpuan hidup bisa dikesampingkan apalagi restu keluarga.⁸³

Hasil wawancara dengan informan di atas dapat dilihat bahwa restu tidak menjadi hal penting yang dipedulikan dalam mewujudkan pernikahan beda agama sini. Menurutnya kalau agama yang dijadikan patokan dan pedoman saja bisa dilanggar apalagi hanya sebuah restu.

Terbukti dari wawancara tersebut memungkakan bahwa pernikahan beda agama menyebutkan awalnya restu dari anggota keluarga tidak menjadi hal wajib yang harus ditaati oleh pasangan beda agama yang hendak menikah. Meskipun demikian, bukan berarti restu selamanya menjadi hal yang tidak penting bagi individu yang hendak melakukan pernikahan beda agama. Bagi sebagian besar masyarakat yang hendak melakukan pernikahan ada pula yang menganggap bahwa restu keluarga terutama dari kedua orang tua menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Yang demikian ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk

⁸³ AN Wawancara, Jember 16 April 2024

sosial yang tentu akan membutuhkan bantuan satu sama lain. Dalam sebuah sistem keluarga tentu akan membutuhkan bantuan baik berupa dorongan maupun hal lain dari keluarga lainnya, sebagaimana juga dijelaskan hal yang yang dikemukakan oleh Bapak JF sebagai berikut :

Bagi saya restu dari keluarga itu sangat penting mbak, saya sendiri islam sedangkan istri saya dulu itu katolik. Bapak ibu saya dulu memang memaksa saya untuk meninggalkan calon istri saya kalau tidak mau pindah agama. Akhirnya calon istri saya mau masuk islam dan kita menikah dengan ijab qabul pas waktu itu, Cuma ya Namanya sudah kebiasaan tidak mungkin langsung bisa hilang begitu saja, bahkan sampai sekarang pun istri saya masih sering membandingkan agama saya dengan sebagaimana agamanya”.⁸⁴

Pendapat ini juga lebih lanjut, juga diungkapkan mengenai pentingnya restu keluarga sebagai berikut:

Saya to mbak menikah niatnya tidak cuma mau nurutin hawa nafsu pribadi saja, tapi saya menikah ya pengen menyatukan dua keluarga, kalau dulu saya tidak dapat restu dari keluarga saya ya saya mungkin tidak jadi menikah dengan suami saya yang sekarang, dan puji Tuhan dulu saya direstui sama keluarga makanya saya mau menikah dengan suami saya yang sekarang⁸⁵

Dari keterangan melalui hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa bagi sebagian masyarakat restu keluarga untuk pernikahan menjadi hal yang cukup penting, yang demikian ini dikarenakan adanya pandangan dari masyarakat bahwa pernikahan sejatinya tidak hanya untuk menyatukan dua insan saja, akan tetapi

⁸⁴ JF Wawancara, Jember 17 April 2024

⁸⁵ AM Wawancara, Jember 15 April 2024

juga digunakan untuk menyatukan dua keluarga agar tercipta sebuah keharmonisan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pasangan beda agama Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang menganggap bahwa restu itu tidak penting dengan alasan mereka sudah saling cinta dan mereka yakin bahwa cinta itulah yang akan membawa mereka mencapai titik kebahagiaan. Selanjutnya, adanya anggapan pasangan beda agama bahwa posisi restu keluarga itu berada di bawah agama. Dalam hal ini, agama yang dijadikan pedoman dan tumpuan hidup saja bisa dilanggar apalagi restu. Selain itu, terdapat pula pasangan beda agama yang menganggap bahwa restu itu menjadi hal yang cukup penting dalam mewujudkan sebuah pernikahan. Dalam hal ini pasangan beda agama yakin bahwa dengan adanya restu maka dapat menjalin hubungan baik dengan sesama anggota keluarga yang mana hal ini akan menghantarkan mereka menuju titik keharmonisan dalam sebuah keluarga.⁸⁶

b) Pola Asuh Anak

Pengasuhan anak ini adalah dilakukan oleh orang tua dengan pemberian hadiah ataupun suatu hukuman kepada anak untuk memberikan rasa suatu kepedulian pada anak. Seperti yang diungkapkan ibu AN sebagai berikut :

⁸⁶ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

Saya mengasuh anak dengan selalu berkata jujur dan saya suka memberi serta menaati aturan seperti apa yang saya ucapkan dan yang guru ucapkan jika dilakukan dengan baik. Saya memberinya uang tambahan atau dibelikan mainan baru. Tapi kadang salah mbak anatar presepsi saya dengan presepsi suami saya, kadang dari hal ini juga meminculkan percekckokan.⁸⁷

Berdasarkan yang dikemukakan ibu AN yang menerapkan berkata jujur itu sangat penting. Dan suka memberi terhadap sesama untuk menumbuhkan rasa sempati dan simpati pada anak. Serta menaati aturan yang akan diberi reward jika melaksanakannya dengan baik. Tapi kadang kala pola asuh anak antara suami dan istri berbeda begitupun dengan ajaran keagamaannya. Pola asuh anak yang berbeda anantara keyakinan kedua orang tua menjadi suatu problem untuk pasangan perkawinan beda agama.

Pola hubungan anak dan orang tua ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan serta kebutuhan psikologis akan aturan-aturan yang berlaku supaya anak bisa hidup sesuai dengan lingkungannya. Aturan norma kedua orang yang memiliki keyakinan berbeda menjadi suatu problem untuk anak dan untuk orang tua sendiri sehingga sangat rawan memunculkan suatu konflik di dalamnya.

Akan tetapi pola asuh yang berbeda antara ibu dan ayah pada anak di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember menjadikan sebuah percekckokan yang nantinya menjadi suatu problem dalam rumah tangganya.

⁸⁷ AN Wawancara, Jember 16 April 2024

Anak yang lahir yang ada dalam keluarga ini merupakan suatu hal yang *urgent* karena anak menjadi penerus bangsa yang diperlukan hanya untuk dijamin kehidupan yang layak. Khususnya pendidikan, di mana hak anak juga yakni dapat memberikan pemilihan pada agamanya dengan pemberhentian apa yang dilakukan orang tuanya yang menjadikan anak ikut orang tuanya. Tetapi jika orang tuanya memiliki keyakinan yang berbeda maka hak anak yaitu memilih agama yang ingin dianutnya.

Ini sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan kepada kepala desa yang menguraikan bahwasanya.

Ketika perkawinan ini terjadi menyebabkan suatu perbedaan pendapat pada anak ini yakni terutama terkait dengan pendidikannya⁸⁸

Berdasarkan wawancara kepada Bapak JF juga mengungkapkan bahwasanya

Hidup bersama ini adalah suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu suami istri dalam menjalankan kehidupannya perlu memiliki suatu prinsip dimana seperti saya yang memiliki anak 8 yang semuanya ikut akan agama saya yaitu Kristen karena saya sebagai kepala keluarganya.⁸⁹

Pertanggungjawaban dalam pendidikan anak ini penting dengan pendidikan ini orang tua bisa melakukan pemberian pengasuhan untuk pembentukan pribadi yang lebih baik di mana dalam hal ini dalam pengembangan kecerdasan anak orang tua bisa membentuk kepribadian anak sesuai dengan kesepakatan yang pertama

⁸⁸ Achmad Choiri Wawancara, Jember 17 April 2024

⁸⁹ JF Wawancara, Jember 17 April 2024

Seperti halnya permasalahan yang terjadi pada kasus ibu AN dan bapak MS yang memberikan pemaksaan anaknya untuk masuk pada pesantren yang tidak disetujui oleh suaminya. Akan tetapi ibu AN membawa anaknya untuk ikut dengannya, sedangkan anak pertamanya yang ikut ayahnya mengikuti agama ayahnya yaitu Kristen.⁹⁰

Dampak negatif dari adanya perkawinan ini yakni adanya suatu problem pada pola pengasuhan anak yakni dalam menentukan kepercayaan anak dan pemilihan pendidikan anak yang menjadi suatu pertimbangan kedua orang tua untuk mengikuti agamanya sehingga sering terjadi percekocokan.

c) Keyakinan anak

Anak menjadi suatu penentu bagi pasangan beda agama yakni kebolehan untuk anak ikut pada agama ibunya ataupun ayahnya. Hal ini perlu dilakukan musyawarah dengan pemikiran yang luas dikarenakan hal ini menjadi suatu hal yang dapat menimbulkan masalah.

Pernikahan beda agama ini menjadi suatu hal yang tidak seimbang untuk menjalankan rumah tangga dengan potensi problem yang besar untuk dijalaninya. Oleh karena itu dalam perkawinan beda agama ini seharusnya anak menentukan agamanya sendiri tanpa paksaan atau kehendak dari orang tuanya.

Anak memiliki hak sebagai manusia, oleh karena itu masyarakat

⁹⁰ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

yang memiliki perkawinan beda agama tidak memiliki suatu hal paksaan kepada anak untuk mengikuti agama yang dianutnya hal ini sesuai yang diungkapkan oleh ibu am yang mengungkapkan:

Iya karena sering memberikan pengaruh untuk saya ikut pada agama suami saya tapi saya tidak mau saya tetap mencintai agama saya.⁹¹

Dengan pemberian rasa bebas anak untuk pemilihan agamanya yakni menjadi suatu solusi supaya tidak memiliki dampak pada kesehatan mental anak. Anak memiliki kebebasan untuk agar pemikirannya yakni kodratnya dalam pemilihan agama melalui pendidikan yang didapatnya sehingga anak bisa memberikan pemilihan agamanya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Di Desa Sukoreno sendiri perihal keyakinan atau agama yang dianut anak yang diterapkan pada tiga pasangan pernikahan beda agama cukup beragam. Dari hasil informasi yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa ada keluarga yang menerapkan keyakinan anak berdasarkan kemauan anak dan keyakinan anak sesuai kemauan orang tua, yang dijelaskan sebagai berikut.⁹²

1) Keyakinan berdasarkan kemauan anak

Keluarga pasangan Bapak JF dan Ibu CN memberikan kebebasan penuh pada anak-anak mereka baik yang sudah remaja

⁹¹AN Wawancara, Jember 16 April 2024

⁹² Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

maupun yang masih anak-anak dalam melakukan berbagai hal yang diinginkan. Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa Ibu CN mengikuti kemauan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk ikut mengaji di TPQ bersama teman-teman sebayanya.

Lebih lanjut, orang tua yang memberi kebebasan kepada anak dilakukan pada keluarga besar Bapak MS, sebagaimana yang diungkapkan oleh AM sebagai berikut :

Di keluarga pasangan saya juga seperti itu mbak, tidak pernah memaksa anak-anaknya, takut anaknya malah kenapa-napa dan tidak bisa menerima keputusan orang tuanya, makannya orang tuanya lebih memilih untuk membebaskan, toh yang akan menjalani hidup kedepannya kan mereka bukan orang tuanya, jadi ya semua diserahkan kepada anak-anak secara penuh⁹³

Berdasarkan keterangan dari keluarga informan di atas dapat dilihat bahwa memberikan kebebasan kepada anak dilakukan para orang tua dengan alasan takut jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada anak-anak mereka. Informan di atas tidak mau

memaksakan anaknya akan mengikuti agama siapa karena setiap anak memiliki hak untuk memilih.

Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh keluarga Ibu AN dan Bapak JD memiliki sudut pandang lain terkait bentuk pola pengasuhan terhadap anak-anak mereka. Keluarga Ibu Anisa dan bapak Jordan tidak mengekang maupun membiarkan anak-anak mereka, akan tetapi mereka lebih memilih menjadi teman atau

⁹³ AM Wawancara, Jember 15 April 2024

sahabat yang bersedia menjadi wadah penuh yang menampung segala keluh kesah dan juga pendapat yang diutarakan anak-anak mereka. Gaya pengasuhan secara demokratis sengaja mereka pilih dengan alasan meskipun anak-anak bebas menentukan jalannya sendiri, akan tetapi mereka masih tetap membutuhkan arahan dari orang tua. Kebebasan dalam memilih agama di pasangan keluarga ini diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dengan Bapak JD sebagai berikut

Anak-anak saya bebas mbak, mau mengikuti saya ya silahkan, kalau mau ibunya juga silahkan ndakpapa. Kalau sekarang sih mengikuti ibunya soalnya lingkungan tempat tinggal saya ya mayoritas muslim, ya namanya anak-anak kan suka ikut teman-temannya, kalau teman-temannya pada shalat di masjid ya anak saya ikut. Tapi balik lagi, kalau sudah besar nanti terserah anak saya maunya bagaimana⁹⁴

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pasangan keluarga Ibu AN dan Bapak JD memberikan pola asuh anak mereka secara demokratis, yang mana anak-anak boleh menentukan jalannya

masing-masing tetapi tetap dengan pengawasan dan arahan dari orang tua selama mereka masih kecil.

2) Keyakinan anak berdasarkan kemauan orang tua

Adanya aturan yang kaku dari orang tua sehingga anak diharuskan mengikuti kemauan orang tua. Bentuk kemauan orang tua seperti ini cukup membatasi kebebasan anak dalam melakukan hal-hal yang diinginkan. Disini, anak-anak yang harus bertindak dan

⁹⁴ JD wawancara, Jember 16 April 2024

berperilaku sesuai keinginan orang tua. Salah satunya dapat dilihat dari pasangan Ibu MY dan Bapak AB. Dimana bapak AB sebagai kepala keluarga menjelaskan bahwa ayah adalah pemimpin utama dalam keluarga, oleh sebab itu sudah sepantasnya seorang anak harus mengikuti langkah ayahnya baik keyakinan, sikap, perilaku dan segala kemauan ayahnya. Dalam hal ini, AB memberikan keterangan sebagai berikut :

Saya beragama islam mbak, ya anak-anak saya sepatutnya mengikuti jejak ayahnya, kan saya kepala keluarga, kalau ibu itu yang menjaga dan merawat mereka, tapi tetap semestinya saya yang harus dijadikan pedoman⁹⁵

Hasil dari keterangan narasumber di atas dapat dilihat bahwa gaya pengasuhan seperti ini terlihat jelas, yang mana anak dari keluarga pasangan Ibu MY dan Bapak AB harus mengikuti dan patuh terhadap ayah mereka. Penjelasan di atas secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seorang anak tidak memiliki pilihan dalam hidup mereka, karena sang ayah beragama Islam, maka anak-anak dari pasangan keluarga Ibu MY juga harus beragama Islam mengikuti ayah mereka. Akan tetapi dengan hal ini Ibu MY selaku pasangan kristennya merasa iri dan cemburu karena anak-anaknya mengikuti agama ayahnya. Dari hal ini maka konflik pun juga sering terjadi.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat dilihat

⁹⁵ AB Wawancara, Jember 16 April 2024

bahwa beda keluarga berbeda pula atas keyakinan anaknya. Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember melihat penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat orang tua yang mengasuh anak mereka berdasarkan kemauan anak dengan membebaskan haknya, ada juga yang mengasuh berdasarkan kemauan orang tua. Perbedaan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah budaya. Budaya yang berbeda tentu akan berpengaruh terhadap pemikiran, sudut pandang, dan perilaku yang berbeda pula. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwasanya sebuah perbedaan tidak menjadi masalah ketika masing-masing pihak dapat saling memahami dan menerima serta menyadari bahwa kita lahir di Indonesia yang merupakan negara majemuk, dan seharusnya atas dasar ini masing-masing dari kita seharusnya tidak terlalu fanatik dalam menyikapi perbedaan yang ada. Akan tetapi dengan adanya perbedaan ini juga menimbulkan suatu pertikaian hubungan suami istri hingga mengakibatkan pertengkaran.

d) Problematikan Psikologis Maupun Sosiologis

Dampak psikologi yakni adanya hubungan dengan tetangga yang menganggap mereka sebagai suatu hal yang berbeda. Hal ini menjadikan suatu kekecewaan atau rasa malu sehingga sangat menjadi dampak pada rasa harmonisnya rumah tangga adapun hal-hal ini bisa seperti berikut ini.

1) Gunjangan Masyarakat.

Dampak ini adalah kegiatan yang menjadi penilaian negatif dari masyarakat dikarenakan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pelau beda agama ini tidak dilepas akan gunjungan masyarakat dan cemooh yang nantiya yang menjadi korban adalah rumah tangga pada pasangan tersebut. Oleh karena itu hal ini sesuai dengan wawancara yakni bahwasanya

Saya sebenarnya gak papa mbak, suami saya sudah sama-sama menerima karena kita sudah membangun komitmen dari awal. Cuma yang menjadi problem itu para tetaangga yang selelu nyibirin kita mbak⁹⁶

2) Takut bercerai

Perceraian di sini adalah kegiatan program perkawinan yang ada di desa di mana suami yang menjadi korban pada rumah tangga yang berbeda agama ini tidak memberikan keinginan untuk melaksanakan perceraian akan tetapi masalah yang ada ataupun kasihan kepada psikologis anak maka yang tetap mempertahankan

rumah tangganya:

Karena saya terus memberikan pertimbangan hal yang negatif untuk masyarakat pandangan masyarakat dan juga pada anak kasihan anak jadi saya tetap mempertahankan dengan anda saya⁹⁷

3) Ketidaknyamanan

⁹⁶ AN Wawancara, Jember 16 April 2024

⁹⁷ AB Wawancara, Jember 16 April 2024

Perkawinan beda agama di sini merupakan suatu hal yang dapat memicu ketidakcocokan pada pasangan. Hal ini seperti yang diungkapkan MY bahwasanya:

Meski tidak memiliki kenyamanan pada kondisi perbedaan ini kami tetap selalu memberika pertahanan serta ikatan perkawinan yang saling memberikan rasa cinta⁹⁸

4) Merasa Jauh dari kerabat

Dekat atau jauh di mana keluarga ini mengungkapkan bahwasanya:

Saya merasakan jauh dari keluarga dikarenakan rasa emosional yang kurang di mana dalam acara perkumpulan keluarga saya jarang sekali untuk hadir karena banyak hujatan⁹⁹

5) Hamil di Luar Nikah

Diantara faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama dalam aspek sosial adalah hamil di luar nikah. Faktor tersebut menjadikan alasan mereka untuk segera melangsungkan pernikahan guna untuk menjaga nama baik.

Kalau dulu istri saya tidak hamil dulu di luar nikah, saya tidak akan secepat itu menikah dengan dia¹⁰⁰
 Pada awalnya mereka memahami bahwa mereka mempunyai keyakinan yang berbeda pada saat menjalani masa pendekatan satu sama lain. Dalam masa penjajakan hubungan tersebut mereka saling memberi janji untuk tetap berdiri pada keyakinan masing-masing sebelum dan setelah melangsungkan pernikahan. Sebagian dari

⁹⁸ MY Wawancara, Jember 17 April 2024

⁹⁹ AN Wawancara, Jember 16 April 2024

¹⁰⁰ AN Wawancara, Jember 16 April 2024

pasangan beda agama mengaku sempat melakukan perjanjian pra nikah untuk salah satunya meleburkan diri pada agama pasangan atau pindah agama mengikuti agama pasangannya. Namun perjanjian itu tidak ditepati lantaran pernikahan mereka bukan karena rencana melainkan untuk menutupi aib. Akibat pengingkaran terhadap janji pra nikah yang telah disepakati tersebut mereka menyatakan menyesal telah menikah beda agama

3. Implikasi Perbedaan Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Dalam pernikahan hal yang sangat di dambakan ialah bagaimana di dalam keluarga tersebut merasakan suatu hal yang sangat damai, romantis dan juga harmonis. Tidak lain dan tidak bukan keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat di harapkan oleh setiap pasangan dalam suatu rumah tangga, baik itu keluarga yang menikah secara agama dan juga negara. Menikah secara beda agama atau berlain agama, dikarenakan dalam keharmonisan keluarga tersebut terbentuk suatu Hubungan yang sangat hangat pada suatu keluarga memberikan rasa kesenangan dalam kelangsungan hidupnya ini sesuai dengan yang diungkapkan bahwa JF yakni

Keluarga harmonis disini menurut saya keadaan yang selaras atau serasi yang terjalin dalam setiap hal terutama dalam keluarga. Keharmonisan itu sendiri memiliki tujuan kedamaian¹⁰¹

¹⁰¹ JF Wawancara, Jember 17 April 2024

Dari penjelasan wawancara tersebut mengungkapkan bahasanya keluarga yang memiliki keharmonisan, penuh tolong-menolong, etos kerja yang baik, saling menghormati, mencintai dan memberikan kemanfaatan waktu untuk hal yang positif dalam pemenuhan suatu kedamaian keluarga.

Berbeda dari tanggapan-tanggapan khalayak umum di desa Sukoreno yang menganggap bahwa ketika kita yang membahas mengenai keharmonisan keluarga yang memiliki perbedaan agama merupakan suatu hal yang memiliki gap pada masyarakat yang menjadikan problem bagi anak. Oleh karena itu output pengamatan yang penulis lakukan dimana hasil penelitian keluarga beda agama ini justru berbanding terbalik dari tanggapan-tanggapan khalayak umum yang mengatakan bahwa pelaku pernikahan beda agama tidak bisa harmonis dalam keluarga.

Masalah yang sering terjadi yakni dengan ditempuhnya administrasi perkawinan di antara dua individu di mana perbedaan agama ini dapat menimbulkan pemanipulasian hukum terkait dengan pencatatan administrasi dan perkawinan. Pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama ini yakni memberikan doktrin bahwasanya agama tidak memiliki suatu problem yang dibenturkan akan negara di mana tanpa adanya kompromi yang memberikan pengesahan pada perkawinannya.

Agama adalah suatu kekuatan pada kehidupan seseorang dalam mengarungi perkawinan. Dengan perbedaan keyakinan ini akan menjadi kesulitan dalam perwujudan keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*.

Pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama tentunya mempunyai berbagai problem yang tidak bisa dimusyawahkan dalam rumah tangganya. Hal ini juga menjadi suatu hal yang tidak dapat mengimbangi antara permasalahan yang dibuatnya.

Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada KM yang menguraikan bahwasanya.

Biasanya saya sering mengalami cekcok dengan istri saya, kadang masalah keyakinan, dan permasalahan lain yang nanti mnejadikan pertengkaran sehingga arasa keharmonisannya itu kurang.¹⁰²

Dalam suatu program yang sering terjadi yaitu di mana negara memiliki undang-undang yang memberikan aturan terkadang membiarkan problem pernikahan beda agama ini tetap terjadi. Dan pasangan suami istri tetap memberikan manipulasi hukum supaya perkawinan ini tetap terjadi.

Impilkasi perbadaan perkawinan beda agama ini tidak selamanya berlangsung secara tidak harmonis, banyak problem yang menghadapi pelaku perkawinan beda agama, akan tetapi problem-problem tersebut tidak berujung pada perceraian. Para pelaku perkawainan beda agama.

¹⁰² KM Wawancara, Jember 16 April 2024

Berikut peneliti akan memaparkan perihal bagaimana ketiga keluarga beda agama dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, sehingga pernikahan bisa bertahan sampai saat ini:

a) Keluarga Beda Agama Ibu AN dan Bapak MS

Keluarga yang pertama ialah keluarga beda agama Ibu AN dan Bapak MS. Dimana keluarga tersebut mempertahankan keharmonisan keluarganya dengan cara mengamalkan bagaimana toleransi yang sebenarnya, saling menghormati dengan agama masing-masing. Hal ini di contohkan di rumah yang tidak ditempelkan symbol agama di dinding yakni digunakan untuk penjagaan keluarganya dari simbol-simbol ketika berkunjung maka akan menyebabkan sakit problem.

Dari segi lain keluarga Ibu AN dan Bapak MS selalu membicarakan atau bermusyawarah dalam hal apapun ketika ingin memutuskan suatu hal. Semisal dalam hal keputusan anak dalam memilih pendidikan dan agama, Ibu AN dan Bapak MS selalu bermusyawarah dan hal ini dibuktikan bahwa bapak Marson memberikan keputusan penuh terhadap istrinya yaitu mendidik anaknya dengan agama yang di anut oleh istrinya dan memasukkan anaknya di tempat pembelajaran islam (TPQ).

Begitu juga dari dalam segi ekonomi juga dapat dikatakan cukup. Dimana dapat dilihat adanya bangunan rumah dan juga memiliki kendaraan yaitu sepeda motor dan juga memiliki

bisnis makanan ringan dan penjual pulsa dan lain sebagainya. Keluarga Ibu AN dan Bapak MS termasuk keluarga yang Harmonis. Hal ini dikarenakan pada umumnya keluarga tersebut mampu bertahan dan juga menyelesaikan antar satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan hal tersebut keadaan yang ada di dalam rumah tangga terlihat harmonis. Keadaan harmonis inilah yang didapatkan dari adanya rasa toleransi, saling menghargai, dan juga menghormati Satu dengan lain supaya kondisi ini dikatakan harmonis yakni dengan pelibatan toleransi saling cinta saling sayang mendukung mengantarkan ke gereja ikut berpuasa Ramadan dan lain sebagainya sehingga keharmonisan tetap ada.¹⁰³

b) Keluarga beda agama Ibu AS dan Bapak KM

Keluarga yang kedua merupakan keluarga dari pasangan beda agama yaitu Ibu AS dan Bapak KM, dimana keluarga ini tidak jauh-jauh dari keluarga sebelumnya dalam hal pengamalan perihal keharmonisan keluarga dan pernikahan bisa bertahan sampai saat ini. Keluarga ini mempertahankan toleransi, karena dengan toleransi atau saling menghormati satu dengan yang lainnya inilah yang menjadi kunci bertahannya keluarga beda agama ini dan juga bisa harmonis sampai saat ini. Dari segi saling membantu dalam masyarakat keluarga ini selalu mengikuti akan apa yang menjadi kepentingan di

¹⁰³ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

dalam masyarakat, terutama dalam hal gotong royong walaupun mereka menikah secara beda agama akan tetapi asas saling bantu membantu dalam masyarakat adalah hal yang paling utama.

Satu keluarga ini menunjukkan suatu keharmonisan karena penjalinan hubungan dengan keluarga besar ini yakni dengan penjaminan nama baik yang digunakan untuk mempertahankan keluarganya. Keluarga beda agama Ibu AS dan Bapak KM bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Hal ini dibuktikan bahwa adanya saling pengertian satu dengan yang lain, saling menerima kenyataan hal ini dibuktikan bahwa keluarga tersebut menerima akan status keluarga yang berbeda agama.

Saling melakukan penyesuaian diri hal ini dibuktikan dengan penyesuaian terhadap lingkungan sekitar dengan menyatu dengan warga lain dan saling membantu ketika ada acara di desa tersebut.

Selain itu keluarga tersebut selalu memupuk akan cinta mereka dengan saling mensupport dalam hal kegiatan apapun baik itu keagamaan maupun kegiatan yang lain. Yang terakhir adanya musyawarah atau komunikasi yang terjalin dalam keluarga tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa Ibu AS dan Bapak KM selalu bermusyawarah.¹⁰⁴

c) Keluarga Beda Agama Bapak JF dan MY

¹⁰⁴ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

Keluarga yang selanjutnya ialah keluarga dari Bapak JF dan Ibu MY, perilaku dan pengamalan dalam hal keharmonisan keluarga sehingga sampai bisa bertahan sampai saat ini sama dengan keluarga-keluarga sebelumnya hanya saja dalam hal pendidikan dan pemilihan agama mereka serahkan terhadap anak-anak mereka, sehingga dengan hal ini tidak membuat anak mereka tertekan karena bapak Jufri beranggapan bahwa semua agama sama saja hanya saja berbeda dalam hal tatacara beribadah.

Sehingga dalam hal ini penulis bisa menyimpulkan bahwa keluarga beda agama tersebut termasuk dalam keluarga yang harmonis hal ini terbukti dengan bagaimana mereka melakukan dan mempertahankan pernikahan sampai saat ini. Selain itu bapak Tarman Di mana faktor pendidikan ini Arjen *urgent* dengan pendidikan ini menjadikan individu memiliki keagamaan yang tinggi dan kesadaran yang tinggi sehingga saling mencintai satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian perkawinan beda agama jika ingin memiliki suatu keharmonisan rumah tangga yakni dengan terus mengupayakan rasa tentramt, dimana hal Hal ini menjadi suatu modal dalam pembinaan rumah tangga yakni dengan jiwa yang tenang.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Observasi di Desa Sukoreno, 14 April 2024

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini terkait dengan temuan pengamatan di mana yang menjadi acuan pada rumusan:

1 Fenomena Rumah Tangga Beda Agama Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Suatu perkawinan beda agama yang terjadi di desa Sukoreno yakni terjadi karena faktor pengaruh terhadap adanya fenomena ini. Sesuai dengan Makalew yang menguraikan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan beda agama pada masyarakat yakni antara lain pendidikan agama yang minim, pendidikan orang tua yang minim, kebebasan berpasangan, era globalisasi yang semakin maju yang memberikan dorongan terkait dengan pencampuran perbedaan agama khususnya dalam hubungan komunikasi dalam lintas negara.

Keadaan perkawinan beda agama yang terjadi di tempat pengamatan ini merupakan suatu problem yang banyak dialami oleh masyarakat di mana UU memiliki peran penting dalam perkawinan untuk dianggap sah atau tidaknya. Pasal 2 UU Perkawinan yang memunculkan wacana bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci dan perkawinan yang dianggap sah menurut negara adalah yang sesuai dengan ajaran agama. Secara yuridis formal di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 terkait perkawinan yang berpegangan pada hukum Agama. Umumnya UU tersebut memberikan aturan terkait perkawinan beda Agama. Dari segi

undang-undang agama juga menjelaskan bahwa semua agama melarang terjadinya perkawinan beda agama

Kantor urusan agama di Desa Sukoreno seharusnya memiliki rasa sadar yang tinggi terkait dengan pasal 2 yang menguraikan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya tidak ada perkawinan yang ada di luar hukum agama. Seluruh perkawinan wajib disesuaikan dengan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan undang-undang perkawinan. Dari hal ini maka tentulah tidak ada pelaku perkawinan beda agama yang dapat melangsungkan pernikahannya dengan sah yang diakui oleh agama dan negaranya.

Pada permohonannya sebaiknya kedua belah pihak ini meminta bantuan hakim untuk memberikan izin pada pelaksanaan perkawinan beda agama ini tidak didapatkan izin dalam perkawinan di kantor sipil. Akan tetapi dengan beberapa hukum hakim memaknai bahasanya pria atau wanita dalam melakukan pernikahan beda agama ini yakni dengan perpindahan agama untuk persyaratan administrasi saja dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal nomor 1 tahun 1974 ini diuraikan bahwasanya pada pertimbangan hakim lainnya dapat dimaknai bahasanya para pemohon yang melakukan kelangsungan pernikahan beda agama yakni dengan menyebutkan bahwasanya tiap perkawinan dilakukan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku”

Pasal 8 huruf f UU No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pasangan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Oleh karena itu dengan jelas melarang pasangan agama di dalam perkawinan ini sesuai dengan acuan agama di mana agama melarang perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama. Hal ini menunjukkan pendeskriminasian bahasanya dalam kelangsungan perkawinan ini dilangsungkan dengan perbedaan agama yang dikorbankan agama untuk pelaksanaan keyakinannya masing-masing.

Oleh karena itu adanya larangan perkawinan beda agama baik secara hukum agama atau Negara yang jelas melarang perkawinan beda agama ini, maka seharusnya pemerintah mempunyai payung hukum yang lebih jelas dengan tindakan yang jelas supaya berbagai fenomena yang terjadi akibat perkawinan beda agama tidak ada lagi. Karena hakikatnya perkawinan beda agamanya merupakan perkawinan yang banyak menimbulkan konflik karena perbedaan keyakinan yang dianutnya.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya fenomena keluarga beda agama banyak terjadi meskipun sudah banyak undang-undang baik dari negara atau Agama sendiri melarangnya. Banyak masyarakat perkawinan pelaku beda agama yang berpindah agama untuk memenuhi syarat administrasi perkawinan. Akan tetapi setelah perkawinan selesai banyak dari mereka kembali akan agamanya semula. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi akibat kebebasan perempuan memilih

calon suami, rasa cinta, pengetahuan yang kurang dan keagamaan yang kurang.

2 Problematika Rumah Tangga Beda Agama Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Pada suatu negara sesuai dengan hukum sosial yang menganut prinsip perlindungan biasanya di pasal 3 ayat 3 menguraikan bahasanya perlindungan ini dilakukan tidak ada pendiskriminasi

Pada pasal 1 ayat 3 yang mengungkapkan bahwasanya diskriminasi di sini merupakan kegiatan melecehkan, mengucilkan suatu suku atau ras atau ekonomi yang dilakukan dengan sadar pada suatu aspek kehidupan. Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh peneliti di Desa Sukoreno banyak sekali problematika yang dialami oleh pelaku perkawinan beda agama seperti restu orang tua yang dibiarkan, ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, pola asuh anak, keyakinan anak, probelmatika psikologis seperti gunjingan masyarakat dan lain sebagainya,

Praktek penyelundupan untuk perkawinan beda agama diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 menyatakan bahwasanya perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum akan tetapi dengan adanya sistem peradilan di negara ini memberikan kemungkinan hakim untuk memberikan pengambilan pada putusan akan wewenangnyanya, akan tetapi perkawinan beda agama ini jika terus dibiarkan serta dibolehkan di negara akan memberikan dampak yang tidak baik pada agama serta warisan. Karena perkawinan ini merupakan

perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan juga anak yang lahir juga dikatakan lahir di luar nikah dan adanya ketentuan hukum memberikan kejelasan dan penegasan pada bahasanya perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah.

Perkawinan beda agama ini jika terus dibiarkan maka menjadi suatu hal yang negatif di masa yang akan datang. Terlebih zaman saat ini banyaknya pacaran beda agama yang berpengaruh besar pada kehidupan saat ini, sehingga sulitnya memperoleh restu dari orang tua untuk mengizinkan melangsungkan perkawinan, seperti hal yang terjadi di Desa Sukoreno yang perlu diberikan pengetahuan dalam ketentuannya serta syarat-syaratnya supaya mengurangi pernikahan beda agama

Permasalahan yang sering terjadi saat ini yaitu terkait dengan status anak akibat dilangsungkannya perkawinan beda agama ini seperti halnya pada pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menguraikan bahwasanya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah pada pasal 99 KHI juga menyatakan bahwasanya anak yang sah merupakan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah dengan ketentuan ini bisa dimaknai bahwasanya sahnya anak sangat memiliki ketergantungan pada perkawinan ayah ibunya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya perkawinan beda agama ini dapat menjadikan anak tidak sah atau lahir di luar perkawinan. Oleh karena itu perkawinan antara istri dan suami perlu melakukan perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini juga diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 100 KHI

yang menguraikan bahwasanya anak yang dilahirkan dari luar perkawinan tidak mempunyai hubungan keturunan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya problematika yang dialami oleh perkawainan beda agama yang terjadi di tempat penelitian yakni restu orang tua, ketidak harmonisan suami istri dalam rumah tangga, pola asuh anak, keyakinan anak, problematikan psikologis maupun sosiologis gunjingan masyarakat. Akan tetapi problematika yang paling banyak di alami oleh perkawinan beda agama yakni gunjingan masyarakat. Yang menganggap bahwa perkawinan dengan beda agama adalah perkawinan yang salah.

3 Implikasi Perbedaan Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti Implikasi perkawinan beda agama terhadap keharmonisan di desa Pnacasila Sukoreno sangat rentan memicu konflik atau perdebatan. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti hal ini dapat di minimalisir dengan berupaya mempertahankan keharmonisan keluarganya dengan cara mengamalkan bagaimana toleransi yang sebenarnya, saling menghormati dengan agama masing-masing. Seperti di contohkan dimana di dalam rumah, sama sekali tidak terlihat akan tempelan-tempelan simbol-simbol yang menunjukkan akan agama masing-masing di dinding. Hal ini guna untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga besar ketika keluarga

berkunjung. Dari segi lain keluarga selalu membicarakan atau bermusyawarah dalam hal apapun ketika ingin memutuskan suatu hal. Semisal dalam hal keputusan anak dalam memilih pendidikan dan agama anak. Inilah yang menjadi kunci bertahannya keluarag beda agama dalam mempertahankan keharmonisannya di Desa Sukoreno ini.

Keluarga harmonis sesuai dengan undang-undang yang sesuai akan acuan Konsep keluarga kaya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Ayat 1 pasal 11, sebagaimana dapat diringkas pengertiannya:

- a) Keluarga dengan perkawinan yang sah
- b) Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani
- c) Takut akan Tuhannya
- d) Hidup yang serasi dan selaras.

Makna yang dapat menguraikan bahasanya dalam rumah tangga dapat dilakukan pertahanan yakni dengan keuletan, memiliki kompetensi fisik, mandiri pengembangan diri, rukun dan mental yang sehat.

Keluarga yang harmonis ialah keluarga yang memiliki tujuan dengan keagamaan yang kuat, suasana hangat, saling menghormati, saling terbuka, peduli dan memberikan kesempatan untuk melakukan perkembangan. Jadi meskipun perkawinan beda agama dilarang oleh agama maupun perintah, akan tetapi masyarakat melakukannya dengan berpindahnya agama salah satu yang dianutnya. Meskipun hal ini sering terjadi akan tetapi konflik keharmonisan tetap rentan, karena banyak kasus

yang terjadi keluarga yang berpindah agama sebelum menikah, setelah menikah dia kembali kepada ajaran agamanya seperti semula. Dari hal ini keharmonisan keluarga akan menjadi suatu problem yang tentu akan terjadinya perbedaan keyakinan yang dianutnya. Oleh itu masyarakat Desa Sukoreno terus berupaya untuk menjaga keharmonisan keluarganya dengan saling menyayangi dan mengasihi satu sama lainnya.


Keluarga yang berkualitas menurut UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 yakni diungkapkan besarnya perkawinan yang sejahtera, sehat, mandiri, ideal orientasi ke depan memiliki tanggung jawab rukun dan bertakwa akan Tuhannya. Hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen Umat Islam No.Dj.ii/542 dari tahun 2013 yang menguraikan bahwasanya definisi ini dapat diuraikan dengan menguatnya hubungan komunikasi dan pemenuhan spiritual serta penerapan moral yang baik.

Oleh karena itu keadaan yang terjadi di Desa Sukoreno ini merupakan keadaan yang sesuai akan perundang-undangan dengan didukung teori yang ada terkait keharmonisan keluarga dapat diciptakan dengan fondasi agama yang integral, saling memenuhi hak dan kewajiban, menjalin komunikasi yang baik, ada pertemuan rutin, memiliki visi bersama.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan implikasi perbedaan perkawinan beda agama ini tidak selamanya berlangsung secara tidak harmonis, akan tetapi pelaku perkawinan beda agama mengupayakan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangganya sebaik mungkin, walalu

sebenarnya memang benar banyak sekali probelem yang menghadapi pelaku perkawinan beda agama, akan tetapi problem-problem tersebut tidak berujung pada perceraian. Para pelaku perkawainan beda agama di Desa Sukoreno mengupayakan untuk selalu terlihat harmonis dalam rumah tangganya. Dengan terus mengupayakan rasa tentram.

Keharmonisan ini juga diterapkan karena para pelaku pasangan beda agama terus memperhatikan psikologi hukum anak. Dimana ketika mereka bercerai maka yang dipikirkan adalah anak. Anak yang lahir dari keluarga yang *broken home* maka akan terganggu psikisinya. Maka dari itu pelaku perkawainan beda agama terus mengupayakan selalu romantis salah satunya untuk meperhatikan psikologis anak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

3. Bahwa perkawinan dengan perbedaan keyakinan Desa Sukoreno banyak terjadi meskipun undang-undang negara sudah melarangnya. Banyak masyarakat pelaku perkawinan pelaku beda agama yang berpindah agama hanya memenuhi syarat administrasi perkawinan. Akan tetapi setelah perkawinan selesai banyak dari mereka kembali akan agamanya semula. Fenomena ini terjadi karena kebebasan perempuan memilih calon suami, kurangnya wawasan, dan rasa cinta yang berlebihan.
4. Permasalahan yang banyak terjadi pada pelaku perkawainan beda agama ini yakni restu orang tua yang kurang mendukung perkawinan beda agama yang dilakukan anaknya sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya. Ketidak harmonisan juga terjadi karena pola asuh anak yang berbeda, keyakinan anak untuk ikut orang tuanya, serta problematika psikologis maupun sosiologis gunjingan masyarakat
5. Implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno dapat dikatakan kurang harmonis, akan tetapi untuk menjaga rumah tangganya dan psikis putra putrinya mereka memilih untuk mempertahankan rumah tangganya yang dipertahankan mlalui rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai, menjaga komunikasi, menerima kenyataan dan juga tanggung jawab lahir dan batin atas pernikahnnya demi

Tidak terjadinya konflik yang berujung ketidakharmonisan serta mempertahankan psikis anak.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan setelah dilakukannya pengamatan ini antara lain:

- 1) Kepada pasangan pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan beda agama hendaknya untuk memikirkan kembali dengan matang dalam mengambil putusan dalam melakukan perkawinan beda agama.
- 2) Menjadi harapan wewenang pemerintah untuk lebih memperkuat aturan undang-undang terkait dengan perkawinan yang dilakukan dengan perbedaan agama tersebut untuk mengurangi resiko perceraian. Terutama kepada pihak yang menjalankan perkawinan seperti KUA untuk terus tegas dan *selectif* ketika ada pasangan dengan beda agama dengan menanyakan secara matang terkait dengan keputusannya untuk melakukan perkawinan. Hal ini supaya dapat mengurangi problematika perkawinan yang dapat menimbulkan perceraian dan berdampak pada psikis anak.
- 3) Ketika terjadi perselisihan yang menyebabkan suatu permasalahan pasangan suami istri supaya bisa menyelesaikan permasalahannya sebaik mungkin. Supaya rumah tangga yang dibangun lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Thalib, Abu. *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*. Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr. 2005.
- Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implimentasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ghazali, Imam dan A. Ma.ruf Asrori (ed.). *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Diantama. 2004.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Nurul Huda, Juz 1.
- Ra'uf, M. Amrin, *Tips Menumpas Rasa Marah*. Jogjakarta: BukuBiru. 2011.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Keawarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Kasira, Moh. *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metode*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i. *Kitab al-Umm*, Juz. VI. Beirut, Dar-al-Fikr. 2005.
- Roni, Muhammad. *Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby)*. Hukum Keluarga Fakultas Syariah. 2023.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: GrafindoPersada. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: PenerbitAlfabeta. 2009.
- Suryabarata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo. 1998.

Al-Zuhaiyly, Wahbah. *Al-Fikihal-Islami wa Adilatuhu*, Jilid. IX. Beirut: Dar el-Fikr.1997.

Darmabarata, Wahyono. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Gitama Jaya. 2003.

al-Anshori, Zakariyya. *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thulab*, Juz. II. Surabaya Nurul Huda, t.t.

Jurnal

Agus, “*Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri*”, *Legal Opinion*, Vol. V, (2017)

Bina Afianto, Ahda, “*Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013)

Aris Setiyanto, Danu, “*Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Al-Daulah*, Vol. VII, (April, 2017)

Islamiyati, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. XXVII, (2017)

Kaharuddin, dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*, *Jurnal sangaji*, Vol. IV, No. 01 2020

Baroroh, Nurdhin, “*Metamorfosis „Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari“ah dan fath adz- Dzari“ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*”, *Al-Mazahib*, Vol. V, No. 2, (Desember, 2017)

Syahmedi Siregar, Ramadhan, ”*Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 01 tahun 1974, KHI, dan Fiqh)*”, *Jurnal Fitrah*, Vol. VIII, (Juli-Desember,2014)

Risky, Vita, “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/PdtG/2014/PA.MDN)*”, *Premise Law Jurnal*, Vol. XII, (2016)

Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014

UU No. 10 Tahun 1992

UU No. 52 Tahun 2009

Website

[https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan,](https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan)

[https://yuridis.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xii-2014/.](https://yuridis.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xii-2014/)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	Variabel	Indikator	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN
<p>Problematika Perkawinan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember</p>	<p>1. Perkawinan Beda Agama</p>	<p>1 Memohon penetapan pernikahan kepada pengadilan 2 Pernikahan dilakukan dua kali secara bergantian menurut hukum masing-masing agama calon mempelai. 3 Kedua calon mempelai menentukan pilihan hukum dengan memilih salah satu agama yang dianut oleh salah satu mempelai. 4 Melangsungkan pernikahan di</p>	<p>Data Primer: 1 Pelaku Keluarga Beda Agama 2 Kepala KUA Kec. Umbulsari 3 Salah Satu Hakim Pengadilan Agama Kab. Jember Data Sekunder: 1 Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian 2 Dokumentasi 3 Arsip-Arsip</p>	<p>1 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. 2 Teknik pengumpulan data : a. Observasi, b. Wawancara c. Dokumentasi 3 Teknik analisis data: analisa data deskriptif 4 Keabsahan data Triangulasi Sumber, metode dan triangulasi teori</p>	<p>1. Bagaimana fenomena keluarga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember? 2. Bagaimana problematika beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember? 3. Bagaimana implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?</p>	<p>1. Menganalisis dan mendeskripsikan fenomena keluarga beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. 2. Menganalisis dan mendeskripsikan problematika beda agama di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. 3. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.</p>

	2. Keharmonisan Keluarga	<p>luar negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fondasi agama yang integral 2 Saling memenuhi hak dan kewajiban 3 Menjalin komunikasi yang baik 4 Ada pertemuan rutin. 5 Memiliki visi bersama 			
--	--------------------------	---	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Dwi Wulandari
NIM : S20191029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*" ini adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 8 Juni 2022

Saya yang menyatakan



SANTI DWI WULANDARI
NIM. S20191029

SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 26001:2018 CERTIFIED

Nomor : B-1518 /Un.22/4.c/PP.00.9/05/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian 08 Mei 2024

Kepada Yth : Kepala Desa Sukoreno
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Hukum Keluarga, mahasiswa berikut :

Nama : Santi Dwi Wulandari
NIM : S20191029
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Hukum keluarga
Judul : PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA SUKORENO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Busnyanti X



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
DESA SUKORENO
JL.SULTAN AGUNG NO.12 TELP.0336.321095
SUKORENO 68166

Nomor : 35/35.09.05.2001/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Sukoreno, 21 Mei 2024
Kepada :
Yth. UINKHAS Jember
Di Jember

Membalas Surat Saudara tertanggal 08 Mei 2024 Nomor B-1518/Un.22/4.c/PP.00.9/05/2024, untuk melakukan Penelitian " Problematika perkawinan beda agama terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Bahwa Nama :

Nama : SANTI DWI WULANDARI
NIM : S20191029
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Hukum Keluarga

Telah melakukan peneltiian di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Selama 14 hari mulai tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.

Demikian surat pemberitahuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Sukoreno



ACHMAD CHOIRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Foto

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
1		Kegiatan Wawancara dengan Bapak Achmad Choiri Kepala Desa
2		Kegiatan Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Kenneth Katolik

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
3		Foto Kegiatan Observasi di Pure Desa Sukoreno
4		Pasangan Perkawinan Ibu AS dan Bapak KM

5



Tokoh Masyarakat
Bapak Joko dan Bapak
Marshon

6



Pasangan Perkawinan
Beda Agama Ibu AG
dan Bapak AL

7



Pasangan Perkawinan
Beda Agama Bapak JF
dan Ibu MY

8



Pasangan Perkawinan
Beda Agama Bapak
AB dan Ibu CT

BIODATA PENULIS



Nama : Santi Dwi Wulandari
Nim : S20191029
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 14 Agustus 2001
Alamat : JL. IR Sidharta RT/013 RW/004
Desa Wangkal Kecamatan Gading
Kabupaten Probolinggo
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Riwayat pendidikan :
1 MI. Miftahul Hasan
2 Mts. Miftahul Hasan
3 MA. Raudlatul Istiqomah
4 UIN KHAS Jember
Riwayat Organisasi :
1 Bendahara Osis Mts Miftahul Hasan
2 Sekretaris Osis MA Miftahul Hasan
3 Anggota PMII UIN KHAS Jember
4 Devisi PSDA Ikmabaya (2021-2022)